



**P U T U S A N**

**Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOHAN ISKANDAR RAMLI SINAGA alias NAGA**  
anak dari **RAMLI SINAGA**;  
Tempat lahir : Kampung Durian (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Juli 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Sungai Mendelang Desa Semambu Kecamatan  
Sumay Kabupaten Tebo;  
2. Jalan H. M. Thaib RT.02 RW.07 Kelurahan  
Sungai Kijang Kecamatan Bandar Kabupaten  
Pelawan Provinsi Riau;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama lengkap : **RUSLAN ABDUL GANI Bin MUHAMAD YUSUF**;  
Tempat lahir : Simalungun (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / Tahun 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sungai Mendelang Desa Semambu Kecamatan  
Sumay Kabupaten Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani ;
3. Nama lengkap : **DORI SATRIA Bin RUSLAN**;  
Tempat lahir : Medan;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kopra Jadi Mulya Rt.008 Desa Sepakat  
Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

4. Nama lengkap : **ROY MANGITEL BARASA alias ROY Bin NURDIN BARASA;**

Tempat lahir : Sibolga (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 9 September 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : CTA Jalan Koridor Desa Semambu Kecamatan  
Sumay Kabupaten Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 3 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 3 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga, terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf, terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan, terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa**, bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menimbulkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** terhadap para terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Plastik Hitam (poly bag) bekas terbakar, 1 (satu) buah engsel pintu jendela, 1 (satu) potong Kayu kasau bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 4 (empat) buah batu, 1 (satu) potong papan bekas dinding pos *security*, 1 (satu) buah papan bekas terbakar, 3 (tiga) buah Plastik hitam (polybag) bekas terbakar, 1 (satu) buah karung pupuk bekas terbakar, 2 (dua) Potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah besi engsel pintu, 1 (satu) buah tali kawat pintu, 1 (satu) buah plastic Hitam polybag bercampur tanah, 1 (satu) unit mesin Genset bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) buah Plastik Hitam Polybag, 1 (satu) lembar papan pintu gudang cat Merah, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 1 (satu)

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



buah Pelobang kertas bekas terbakar, 1 (satu) potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 3 (tiga) Buah kunci Grendel, 1 (satu) Unit mesin genset pemadam kebakaran yang terbakar, 1 (satu) kerangka motor bebek yang terbakar, 1 (satu) Buah korek api (Mancis)/Pematik api dari Gas standar Nasional Indonesia Merk Sonic warna Hijau, 1 (satu) Buah korek api (Mancis) Toke berwarna Bening; 1 (satu) bilah parang Bergagang Plastik Warna Biru Dengan panjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) Cm; 1 (satu) Sarung Panjang Terbuat dari kayu dengan panjang Kurang lebih 44 (empat puluh empat) Cm;

**Dipergunakan dalam perkara an.terdakwa Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora:**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia **terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga, terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf, terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan, terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa**, bersama-sama dengan saksi Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora, saksi Sayuti bin Can, saksi Pungka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan bin Peter Tambunan, saksi Supriadi alias Adi bin Mail, saksi Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni, saksi Heri Irawan bin Sugianto, saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang, saksi Masrukin bin Sarjono, saksi Hendrik Hutauruk alias Bapak Saut anak Kandung Jalungun Hutauruk, saksi Saprianto bin Samad, saksi Sujiono bin Mangil (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Farhan Fauzi bin Sunarko dan saksi Anggga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus (keduanya telah dilakukan proses *diversi* oleh penyidik Polres Tebo), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di Kantor dan gudang pupuk milik PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi serta Kantor dan Perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, meyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa tidak senang terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga, terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf, terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan, terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa, bersama dengan rekan-rekannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Mandelang Bersatu yang terdiri dari masyarakat yang berasal dari daerah Sungai Rambutan, daerah CTA, daerah Sungai Madelang dan daerah Sungai Betung terhadap pihak PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) yang menurut para terdakwa dan rekan sebelumnya telah melakukan penggusuran/*steking* terhadap lahan yang sedang ditanami tanaman oleh para terdakwa dan rekan di lokasi CTA dengan menggunakan alat berat, padahal menurut para terdakwa dan rekan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak PT.LAJ bersama dengan para terdakwa dan rekan yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan saling menghormati dan tidak saling ganggu, selanjutnya terhadap keadaan tersebut, para terdakwa dan rekan kemudian bersepakat untuk meminta penjelasan kepada pihak PT. LAJ dengan cara mendatangi beramai-ramai lokasi kantor PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, saksi Pungka Tambunan pada saat itu mengajak massa dengan berkata “ayo kita demo di CTA, mengusir alat, lahan anggota kita ada yang kena gusur/*steking* di CTA” dan setelah sampai di lokasi para terdakwa dan rekan kemudian hendak menemui perwakilan PT. LAJ namun pada saat itu tidak ada perwakilan dari pihak PT. LAJ yang menemui para terdakwa dan rekan sehingga membuat para terdakwa dan rekan menjadi kecewa dan emosinya mulai meninggi, namun pada saat itu para terdakwa dan rekan sempat ditenangkan dan disuruh pulang dan disarankan untuk bertemu di lain waktu dengan pihak PT. LAJ oleh anggota TNI/Babinsa yang bernama Elpan Yendra bin Rustam, hingga para terdakwa dan rekan kemudian membubarkan diri dan hendak pulang menuju ke rumah masing-masing namun ditengah perjalanan para terdakwa dan rekan melewati lokasi rumah salah seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) yang bernama Hasan, pada saat itu rekan-rekan para terdakwa diantaranya saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang mulai melakukan propokasi terhadap massa dengan mengatakan “bakar, bakar” dengan tujuan supaya massa membakar rumah Hasan karena sebelumnya menurut para terdakwa dan rekan, Hasan telah menjual lahan yang diakui mereka sebagai milik mereka kepada pihak PT. LAJ, pada saat itu saksi Willy langsung melemparkan batu ke kaca jendela rumah Hasan yang mengakibatkan kaca jendela pecah, perbuatan saksi Willy tersebut kemudian diikuti oleh para terdakwa dan rekannya dan kemudian bersama-sama mereka mulai membakar rumah Hasan hingga habis terbakar, selanjutnya para terdakwa dan rekan yang emosinya telah tersulut kemudian beramai-ramai kembali menuju ke lokasi kantor PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sambil berteriak-teriak “ayo, ayo, ke sana lagi”, “ayo, bakar”, pada saat itu saksi Pungka Tambunan mempropokasi massa dengan berteriak “ayo serbu-serbu ke barak B, kito bakar, kito hancurkan barak B”, mendengar kata-kata tersebut massa kemudian menjadi beringas dan emosinya menjadi tidak terkedali dan kemudian mengikuti perkataan saksi Pungka Tambunan

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara bersama-sama mulai melakukan pengrusakan dan pembakaran pada lokasi kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, para terdakwa dan rekan melakukan pembakaran dan pengrusakan dengan peran-masing diantaranya :

1. Terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga berperan, merusak kaca jendela Kantor PT. LAJ barak B dengan cara melemparkan batu, selanjutnya terdakwa I. Johan mendobrak dinding PT.LAJ barak B, kemudian membalikkan meja ke dalam kantor pada saat kantor sudah terbakar, terdakwa I. Johan kemudian mengambil kayu yang berada di dekat gudang dan melemparkannya ke dalam gudang yang telah terbakar dengan tujuan agar api semakin besar, selanjutnya terdakwa mengumpulkan Polybag bekas bibit karet dan melemparkannya ke dalam gudang bagian belakang dan dinding gudang pupuk yang terbakar sehingga api membesar;
2. Terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf berperan, mengambil dan mengumpulkan papan-papan kantor PT. LAJ barak B yang lepas akibat di rusak massa kemudian melemparkan ke dalam kobaran api hingga terbakar;
3. Terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan berperan, mengumpulkan Polybag plastik kemudian melemparkannya ke dalam gudang bagian belakang dan dinding gudang pupuk PT. LAJ barak B yang terbakar sehingga api membesar sambil berteriak "bakar-bakar";
4. Terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa berperan, melakukan pembakaran terhadap kantor PT. LAJ barak B dengan cara memasukkan kayu sisa pagar yang telah dirusak oleh massa kurang lebih sebanyak 2-3 batang dengan ukuran sekira 0,5 meter ke dalam api yang sedang membakar kantor, selanjutnya membakar gudang pupuk di PT. LAJ barak B dengan memasukkan plastik polybag yang berserakan ke dalam gudang pupuk yang terbakar;
5. Saksi Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora berperan, memecahkan kaca jendela depan sebelah Kiri kantor PT. LAJ barak B

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kayu dan melemparkan daun jendela yang sudah terlepas ke dalam api, selanjutnya ikut melakukan pembakaran terhadap gudang pupuk dan kamar mesin, setelah itu mengumpulkan polybag untuk bibit karet dan melemparkannya ke dalam api yang menyala hingga menyebabkan api menjadi besar sambil berteriak “bakar, bakar”;

6. Saksi Sayuti bin Can berperan, melemparkan kayu berbentuk balok berbentuk kasau panjang sekira 50 (lima puluh) cm ke dinding kantor PT. LAJ barak B yang sedang terbakar sehingga api bertambah besar;
7. Saksi Pungka Tambunan bin Peter Tambunan berperan, membalikkan meja di teras kantor PT. LAJ barak B hingga rusak dan selanjutnya saksi mengambil potongan *polybag* bekas yang berada disamping gudang pupuk barak B, dan meletakkannya di dinding kantor yang terbuat dari papan dan kemudian saksi mengeluarkan korek api merk Toke berwarna Bening dari dalam saku celana sebelah Kanan saksi dan kemudian saksi membakar *polybag* tersebut hingga terbakar bersama dinding kantor PT. LAJ barak B yang terbuat dari kayu;
8. Saksi Supriadi alias Adi bin Mail berperan, membanting/mendobrak jendela kaca depan sebelah Kanan kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan siku dan menyebabkan kaca jendela pecah, kemudian menumpuk kayu bakar di depan kantor PT. LAJ barak B setelah itu terdakwa mengumpulkan plastik *polybag* yang berada di sebelah gudang dan memasukkannya ke dalam api yang sedang membakar gudang pupuk hingga api menjadi besar, pada saat itu terdakwa memakai baju jaket warna Hitam;
9. Saksi Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni berperan, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Kantor PT. LAJ barak B berupa pagar yang terbuat dari kayu dan selanjutnya melemparkan kayu tersebut ke arah bara api yang sudah menyala hingga membakar kantor barak B PT. LAJ;
10. Saksi Heri Irawan bin Sugianto berperan, melakukan pengrusakan terhadap 30 batang bibit karet milik PT. LAJ barak B dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa (menendang) dan selanjutnya terdakwa juga merusak kaca jendela PT. LAJ barak B dengan cara melempar kaca Kantor jendela PT. LAJ barak B dengan





- menggunakan batu, setelah itu terdakwa menumpukkan kayu dan membakarkannya ke kantor PT. LAJ barak B hingga terbakar;
11. Saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang berperan, melempar kantor PT. LAJ barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kab. Tebo dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela kantor sehingga pecah dan pada saat itu saksi memakai baju jaket switer warna Cokelat dan *jeans* pendek;
  12. Saksi Masrukin bin Sarjono berperan, berperan melakukan pembakaran dengan cara mengumpulkan polybag dan melemparkan polybag tersebut ke gudang pupuk PT. LAJ barak B yang sudah terbakar yang terbuat dari kayu hingga api menjadi lebih besar dan mengakibatkan gudang tersebut hangus dan rata dengan tanah;
  13. Saksi Hendrik Hutaeruk bin Jalungun Hutaeruk berperan, melakukan pembakaran terhadap Kantor barak B PT. LAJ, gudang pupuk barak B PT. LAJ dan Kamar mesin barak B PT. LAJ dengan cara mengumpulkan polybag untuk bibit karet dan melemparkannya ke dalam api yang sudah menyala dengan tujuan agar api lebih besar nyalanya dan selanjutnya menghancurkan gudang yang terbuat dari kayu sehingga menyebabkan api bertambah besar selanjutnya saksi berteriak dengan mengatakan “ bakar, bakar;
  14. Saksi Saprianto bin Samad berperan, melakukan pembakaran kantor PT. LAJ barak B dengan cara saksi membakar dua plastik polybag yang diambil dari dalam gudang dengan menggunakan pemantik api gas SNI merk *Sonic Les* warna Hijau dan warna Hitam Putih kemudian polybag yang telah terbakar tersebut saksi letakkan di antara papan-papan kantor PT. LAJ barak B yang telah lepas akibat dirusak oleh massa dan disusun warga untuk dibakar sehingga api menjadi besar;
  15. Saksi Sujiono bin Mangil berperan, mencabut 3 (tiga) buah patok bambu dan kemudian melemparkannya ke dalam kobaran api sebagai bahan penyalat api, selanjutnya saksi memecahkan kaca jendela kantor PT. LAJ barak B di sebelah Kanan sebanyak satu buah dengan cara menggunakan parang yang diambilnya dari sepeda motor merk Honda *Beat* serta mengumpulkan karung plastik bekas kemasan pupuk sebagai bahan untuk membakar gudang pupuk barak B PT. LAJ;



16. Saksi Farhan Fauzi bin Sunarko berperan, melempar kaca jendela kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan kayu hingga pecah dan rusak;
17. Saksi Anggga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus berperan, menumpukkan kayu untuk di bakar ke dalam bara api yang telah menyala di kantor PT. LAJ barak B setelah itu melemparkan polybag ke kobaran api yang menyala di gudang pupuk PT. LAJ barak B;

Selanjutnya setelah selesai melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Kantor dan gudang pupuk milik PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, para terdakwa dan rekan kemudian secara bersama-sama menuju ke Kantor dan Perumahan karyawan (*mess*) milik PT. LAJ di Barak C Camp Faktur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang berjarak sekira 10 KM dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai, para terdakwa dan rekan kemudian kembali melakukan pengrusakan dengan peran-masing diantaranya :

1. Terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga berperan, mengambil rumput-rumput kering serta kayu-kayu bekas dan melemparkannya ke arah api yang menyala tepatnya di tiang kantor PT. LAJ Barak C sehingga api bertambah besar, setelah kantor terbakar, terdakwa mengikuti massa menuju ke perumahan karyawan (*mess*) PT. LAJ yang terletak di Barak C Camp Faktur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, dan setelah sampai, terdakwa kemudian merusak salah satu pintu perumahan dengan cara menerjang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan gembok/kunci terlepas dan pintu perumahan terbuka;
2. Saksi Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora berperan, merusak kantor PT. LAJ di Barak C Camp Faktur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan cara mendobrak pintu kantor dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, namun karena pintu tersebut tidak dapat terbuka selanjutnya saksi mengambil sebatang kayu dan mendobrak pintu sebanyak 2 (Dua) kali hingga pintu rusak dan terbuka secara paksa;

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



3. Saksi Pungka Tambunan bin Peter Tambunan berperan, memungut kertas bekas yang terdapat di halaman *base camp* PT. LAJ Barak C lalu kertas tersebut diletakkanya di dinding *base camp* yang terbuat dari kayu selanjutnya saksi mengeluarkan Korek Api (manchis) dan membakar kertas tersebut hingga api membesar dan membakar *base camp*;
4. Saksi Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni berperan, melakukan pengrusakan di barak C kantor PT. LAJ dengan cara mencabut tiang pagar yang terbuat dari kayu dan kemudian tiang pagar tersebut dilemparkan ke dalam kobaran api hingga terbakar;
5. Saksi Heri Irawan bin Sugianto berperan, merusak pagar barak C Kantor PT. LAJ dengan cara menendang dengan menggunakan kakinya hingga pagar roboh;
6. Saksi Farhan Fauzi bin Sunarko berperan, merusak pagar halaman kantor PT. LAJ di Barak C Camp Factor Manggatal dengan cara menendang sampai rebah, selanjutnya merusak pintu jendela yang terbuat dari kayu dengan cara menendang dengan kaki hingga rusak dan menginjak-nginjaknya bersama dengan rekannya yang lain;
7. Saksi Anggga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus berperan, mencabuti pagar kantor PT. LAJ di Barak C Camp Factor Manggatal yang terbuat dari bambu dan kayu lalu melemparkannya ke dalam api yang sedang membakar kantor;

Bahwa setelah selesai melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT. LAJ baik di Barak B maupun barak C tersebut, selanjutnya para terdakwa dan rekan kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing dan pada sekira pukul 16.00 wib, para terdakwa dan rekannya kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tebo oleh pihak Kepolisian. Akibat perbuatan para terdakwa dan rekannya tersebut kemudian telah menyebabkan rusak dan terbakarnya serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik PT. LAJ diantaranya kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan Kantor dan Perumahan karyawan (*mess*) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factor Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi



pihak PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) yang menurut mereka sebesar Rp.1.500.748.000,- (satu milyar lima ratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga, terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf, terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan, terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa**, bersama-sama dengan saksi Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora, saksi Sayuti bin Can, saksi Pungka Tambunan bin Peter Tambunan, saksi Supriadi alias Adi bin Mail, saksi Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni, saksi Heri Irawan bin Sugianto, saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang, saksi Masrukin bin Sarjono, saksi Hendrik Hutaauruk bin Jalungun Hutaauruk, saksi Saprianto bin Samad, saksi Sujiono bin Mangil (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Farhan Fauzi bin Sunarko dan saksi Anggga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus (keduanya telah dilakukan proses diversi oleh penyidik Polres Tebo), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan barang-barang menjadi hancur atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa tidak senang terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga, terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf, terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan, terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa, bersama dengan rekan-rekannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Mandelang Bersatu yang terdiri dari masyarakat yang berasal dari daerah Sungai Rambutan, daerah CTA, daerah Sungai Madelang dan daerah Sungai Betung terhadap pihak



PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) yang menurut para terdakwa dan rekan sebelumnya telah melakukan penggusuran/*steking* terhadap lahan yang sedang ditanami tanaman oleh terdakwa dan rekan di lokasi CTA dengan menggunakan alat berat, padahal menurut para terdakwa dan rekan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak PT.LAJ bersama dengan para terdakwa dan rekan yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak akan saling menghormati dan tidak saling ganggu, selanjutnya terhadap keadaan tersebut, *para terdakwa dan rekan kemudian bersepakat untuk meminta penjelasan kepada pihak PT. LAJ dengan cara mendatangi beramai-ramai lokasi kantor PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan jika tidak mendapatkan penjelasan maka para terdakwa dan rekan kemudian akan bersama-sama menghancurkan fasilitas milik PT. LAJ, selanjutnya untuk melaksanakan niat mereka maka para terdakwa dan rekan mulai mengajak massa untuk menuju PT. LAJ*, saksi Pungka Tambunan pada saat itu mengajak massa dengan berkata “ayo kita demo di CTA, mengusir alat, lahan anggota kita ada yang kena gusur/*steking* di CTA” dan setelah sampai di lokasi para terdakwa dan rekan kemudian hendak menemui perwakilan PT. LAJ namun pada saat itu tidak ada perwakilan dari pihak PT. LAJ yang menemui para terdakwa dan rekan sehingga membuat para terdakwa dan rekan menjadi kecewa dan emosinya mulai meninggi, namun pada saat itu para terdakwa dan rekan sempat ditenangkan dan disuruh pulang dan disarankan untuk bertemu di lain waktu dengan pihak PT. LAJ oleh anggota TNI/Babinsa yang bernama Elpan Yendra bin Rustam, hingga para terdakwa dan rekan kemudian membubarkan diri dan hendak pulang menuju ke rumah masing-masing namun ditengah perjalanan para terdakwa dan rekan melewati lokasi rumah salah seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) yang bernama Hasan, pada saat itu rekan-rekan para terdakwa diantaranya saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang mulai melakukan propokasi terhadap massa dengan mengatakan “bakar, bakar” dengan tujuan supaya massa membakar rumah Hasan karena sebelumnya menurut para terdakwa dan rekan, Hasan telah menjual lahan yang diakui mereka sebagai milik mereka kepada pihak PT. LAJ, pada saat itu saksi Willy langsung melemparkan batu ke kaca jendela rumah Hasan yang mengakibatkan kaca jendela pecah, perbuatan saksi Willy tersebut kemudian diikuti oleh para





terdakwa dan rekannya dan kemudian bersama-sama mereka mulai membakar rumah Hasan hingga habis terbakar, selanjutnya para terdakwa dan rekan yang emosinya telah tersulut kemudian beramai-ramai kembali menuju ke lokasi kantor PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sambil berteriak-teriak “ayo, ayo, ke sana lagi”, “ayo, bakar”, pada saat itu saksi Pungka Tambunan mempropokasi massa dengan berteriak “ayo serbu-serbu ke barak B, kito bakar, kito hancurkan barak B”, mendengar kata-kata tersebut massa kemudian menjadi beringas dan emosinya menjadi tidak terkendali dan kemudian mengikuti perkataan saksi Pungka Tambunan tersebut dengan cara bersama-sama mulai melakukan pengrusakan dan pembakaran pada lokasi kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, para terdakwa dan rekan melakukan pembakaran dan pengrusakan dengan peran-masing diantaranya :

1. Terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga berperan, merusak kaca jendela Kantor PT. LAJ barak B dengan cara melemparkan batu, selanjutnya terdakwa I. Johan mendobrak dinding PT.LAJ barak B, kemudian membalikkan meja ke dalam kantor pada saat kantor sudah terbakar, terdakwa I. Johan kemudian mengambil kayu yang berada di dekat gudang dan melemparkannya ke dalam gudang yang telah terbakar dengan tujuan agar api semakin besar, selanjutnya terdakwa mengumpulkan Polybag bekas bibit karet dan melemparkannya ke dalam gudang bagian belakang dan dinding gudang pupuk yang terbakar sehingga api membesar;
2. Terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf berperan, mengambil dan mengumpulkan papan-papan kantor PT. LAJ barak B yang lepas akibat di rusak massa kemudian melemparkan ke dalam kobaran api hingga terbakar;
3. Terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan berperan, mengumpulkan Polybag plastik kemudian melemparkannya ke dalam gudang bagian belakang dan dinding gudang pupuk PT. LAJ barak B yang terbakar sehingga api membesar sambil berteriak “bakar-bakar”;





4. Terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa berperan, melakukan pembakaran terhadap kantor PT. LAJ barak B dengan cara memasukkan kayu sisa pagar yang telah dirusak oleh massa kurang lebih sebanyak 2-3 batang dengan ukuran sekira 0,5 meter ke dalam api yang sedang membakar kantor, selanjutnya membakar gudang pupuk di PT. LAJ barak B dengan memasukkan plastik polybag yang berserakan ke dalam gudang pupuk yang terbakar;
5. Saksi Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora berperan, memecahkan kaca jendela depan sebelah Kiri kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan kayu dan melemparkan daun jendela yang sudah terlepas ke dalam api, selanjutnya ikut melakukan pembakaran terhadap gudang pupuk dan kamar mesin, setelah itu mengumpulkan polybag untuk bibit karet dan melemparkannya ke dalam api yang menyala hingga menyebabkan api menjadi besar sambil berteriak "bakar, bakar";
6. Saksi Sayuti bin Can berperan, melemparkan kayu berbentuk balok berbentuk kasau panjang sekira 50 (lima puluh) cm ke dinding kantor PT. LAJ barak B yang sedang terbakar sehingga api bertambah besar;
7. Saksi Pungka Tambunan bin Peter Tambunan berperan, membalikkan meja di teras kantor PT. LAJ barak B hingga rusak dan selanjutnya saksi mengambil potongan *polybag* bekas yang berada disamping gudang pupuk barak B, dan meletakkannya di dinding kantor yang terbuat dari papan dan kemudian saksi mengeluarkan korek api merk Toke berwarna Bening dari dalam saku celana sebelah Kanan saksi dan kemudian saksi membakar *polybag* tersebut hingga terbakar bersama dinding kantor PT. LAJ barak B yang terbuat dari kayu;
8. Saksi Supriadi alias Adi bin Mail berperan, membanting/mendobrak jendela kaca depan sebelah Kanan kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan siku dan menyebabkan kaca jendela pecah, kemudian menumpuk kayu bakar di depan kantor PT. LAJ barak B setelah itu terdakwa mengumpulkan plastik *polybag* yang berada di sebelah gudang dan memasukkannya ke dalam api yang sedang membakar gudang pupuk hingga api menjadi besar, pada saat itu terdakwa memakai baju jaket warna Hitam;



9. Saksi Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni berperan, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Kantor PT. LAJ barak B berupa pagar yang terbuat dari kayu dan selanjutnya melemparkan kayu tersebut ke arah bara api yang sudah menyala hingga membakar kantor barak B PT. LAJ;
10. Saksi Heri Irawan bin Sugianto berperan, melakukan pengrusakan terhadap 30 batang bibit karet milik PT. LAJ barak B dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa (menendang) dan selanjutnya terdakwa juga merusak kaca jendela PT. LAJ barak B dengan cara melempar kaca Kantor jendela PT. LAJ barak B dengan menggunakan batu, setelah itu terdakwa menumpukkan kayu dan membakarkannya ke kantor PT. LAJ barak B hingga terbakar;
11. Saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang berperan, melempar kantor PT. LAJ barak B Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kab. Tebo dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela kantor sehingga pecah dan pada saat itu saksi memakai baju jaket switer warna Cokelat dan *jeans* pendek;
12. Saksi Masrukin bin Sarjono berperan, berperan melakukan pembakaran dengan cara mengumpulkan polybag dan melemparkan polybag tersebut ke gudang pupuk PT. LAJ barak B yang sudah terbakar yang terbuat dari kayu hingga api menjadi lebih besar dan mengakibatkan gudang tersebut hangus dan rata dengan tanah;
13. Saksi Hendrik Hutaeruk bin Jalungun Hutaeruk berperan, melakukan pembakaran terhadap Kantor barak B PT. LAJ, gudang pupuk barak B PT. LAJ dan Kamar mesin barak B PT. LAJ dengan cara mengumpulkan polybag untuk bibit karet dan melemparkannya ke dalam api yang sudah menyala dengan tujuan agar api lebih besar nyalanya dan selanjutnya menghancurkan gudang yang terbuat dari kayu sehingga menyebabkan api bertambah besar selanjutnya saksi berteriak dengan mengatakan “ bakar, bakar;
14. Saksi Saprianto bin Samad berperan, melakukan pembakaran kantor PT. LAJ barak B dengan cara saksi membakar dua plastik polybag yang diambil dari dalam gudang dengan menggunakan pemantik api gas SNI merk *Sonic Les* warna Hijau dan warna Hitam Putih kemudian polybag yang telah terbakar tersebut saksi letakkan di antara papan-



papan kantor PT. LAJ barak B yang telah lepas akibat dirusak oleh massa dan disusun warga untuk dibakar sehingga api menjadi besar;

15. Saksi Sujiono bin Mangil berperan, mencabut 3 (tiga) buah patok bambu dan kemudian melemparkannya ke dalam kobaran api sebagai bahan penyalap api, selanjutnya saksi memecahkan kaca jendela kantor PT. LAJ barak B di sebelah Kanan sebanyak satu buah dengan cara menggunakan parang yang diambilnya dari sepeda motor merk Honda Beat serta mengumpulkan karung plastik bekas kemasan pupuk sebagai bahan untuk membakar gudang pupuk barak B PT. LAJ;
16. Saksi Farhan Fauzi bin Sunarko berperan, melempar kaca jendela kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan kayu hingga pecah dan rusak;
17. Saksi Anggga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus berperan, menumpukkan kayu untuk di bakar ke dalam bara api yang telah menyala di kantor PT. LAJ barak B setelah itu melemparkan polybag ke kobaran api yang menyala di gudang pupuk PT. LAJ barak B;

Selanjutnya setelah selesai melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Kantor dan gudang pupuk milik PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, para terdakwa dan rekan kemudian secara bersama-sama menuju ke Kantor dan Perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Faktur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang berjarak sekira 10 KM dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai, para terdakwa dan rekan kemudian kembali melakukan pengrusakan dengan peran-masing diantaranya :

1. Terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga berperan, mengambil rumput-rumput kering serta kayu-kayu bekas dan melemparkannya ke arah api yang menyala tepatnya di tiang kantor PT. LAJ Barak C sehingga api bertambah besar, setelah kantor terbakar, terdakwa mengikuti massa menuju ke perumahan karyawan (mess) PT. LAJ yang terletak di Barak C Camp Faktur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, dan



setelah sampai, terdakwa kemudian merusak salah satu pintu perumahan dengan cara menerjang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan gembok/kunci terlepas dan pintu perumahan terbuka;

2. Saksi Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora berperan, merusak kantor PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan cara mendobrak pintu kantor dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, namun karena pintu tersebut tidak dapat terbuka selanjutnya saksi mengambil sebatang kayu dan mendobrak pintu sebanyak 2 (Dua) kali hingga pintu rusak dan terbuka terbuka secara paksa;
3. Saksi Pungka Tambunan bin Peter Tambunan berperan, memungut kertas bekas yang terdapat di halaman *base camp* PT. LAJ Barak C lalu kertas tersebut diletakkanya di dinding *base camp* yang terbuat dari kayu selanjutnya saksi mengeluarkan Korek Api (manchis) dan membakar kertas tersebut hingga api membesar dan membakar *base camp*;
4. Saksi Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni berperan, melakukan pengrusakan di barak C kantor PT. LAJ dengan cara mencabut tiang pagar yang terbuat dari kayu dan kemudian tiang pagar tersebut dilemparkan ke dalam kobaran api hingga terbakar;
5. Saksi Heri Irawan bin Sugianto berperan, merusak pagar barak C Kantor PT. LAJ dengan cara menendang dengan menggunakan kakinya hingga pagar roboh;
6. Saksi Farhan Fauzi bin Sunarko berperan, merusak pagar halaman kantor PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal dengan cara menendang sampai rebah, selanjutnya merusak pintu jendela yang terbuat dari kayu dengan cara menendang dengan kaki hingga rusak dan menginjak-nginjaknya bersama dengan rekannya yang lain;
7. Saksi Anggga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus berperan, mencabuti pagar kantor PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal yang terbuat dari bambu dan kayu lalu melemparkannya ke dalam api yang sedang membakar kantor;

Bahwa setelah selesai melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT. LAJ baik di Barak B maupun barak C tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa dan rekan kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing dan pada sekira pukul 16.00 wib, para terdakwa dan rekannya kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tebo oleh pihak Kepolisian. Akibat perbuatan para terdakwa dan rekannya tersebut kemudian telah menyebabkan rusak dan terbakarnya serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik PT. LAJ diantaranya kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan Kantor dan Perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factor Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) yang menurut mereka sebesar Rp.1.500.748.000,- (satu milyar lima ratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa **terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga, terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf, terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan, terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa**, bersama-sama dengan saksi Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora, saksi Sayuti bin Can, saksi Pungka Tambunan bin Peter Tambunan, saksi Supriadi alias Adi bin Mail, saksi Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni, saksi Heri Irawan bin Sugianto, saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang, saksi Masrukin bin Sarjono, saksi Hendrik Hutaaruk bin Jalungun Hutaaruk, saksi Saprianto bin Samad, saksi Sujiono bin Mangil (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Farhan Fauzi bin Sunarko dan saksi Anggga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus (keduanya telah dilakukan proses diversi oleh penyidik Polres Tebo), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, secara lisan atau dengan tulisan di depan umum telah menghasut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum,**

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**untuk bertindak dengan kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya, baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan maupun terhadap suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa tidak senang terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga, terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf, terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan, terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa, bersama dengan rekan-rekannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Mandelang Bersatu yang terdiri dari masyarakat yang berasal dari daerah Sungai Rambutan, daerah CTA, daerah Sungai Madelang dan daerah Sungai Betung terhadap pihak PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) yang menurut para terdakwa dan rekan sebelumnya telah melakukan penggusuran/*steking* terhadap lahan yang sedang ditanami tanaman oleh para terdakwa dan rekan di lokasi CTA dengan menggunakan alat berat, padahal menurut para terdakwa dan rekan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak PT.LAJ bersama dengan para terdakwa dan rekan yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak akan saling menghormati dan tidak saling ganggu, selanjutnya terhadap keadaan tersebut, para terdakwa dan rekan kemudian bersepakat untuk meminta penjelasan kepada pihak PT. LAJ dengan cara mendatangi beramai-ramai lokasi kantor PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, *pada saat itu saksi Pungka Tambunan mengajak massa dengan berkata "ayo kita demo di CTA, mengusir alat, lahan anggota kita ada yang kena gusur/steking di CTA"* dan setelah sampai di lokasi para terdakwa dan rekan kemudian hendak menemui perwakilan PT. LAJ namun pada saat itu tidak ada perwakilan dari pihak PT. LAJ yang menemui para terdakwa dan rekan sehingga membuat para terdakwa dan rekan menjadi kecewa dan emosinya mulai meningkat, namun pada saat itu para terdakwa dan rekan sempat ditenangkan dan disuruh pulang dan disarankan untuk bertemu di lain waktu dengan pihak PT. LAJ oleh anggota TN/Babinsa yang bernama Elpan Yendra bin Rustam, hingga para terdakwa dan rekan kemudian membubarkan diri dan hendak





pulang menuju ke rumah masing-masing namun ditengah perjalanan para terdakwa dan rekan melewati lokasi rumah salah seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) yang bernama Hasan, pada saat itu rekan-rekan para terdakwa diantaranya saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang mulai melakukan propokasi terhadap massa dengan mengatakan “bakar, bakar” dengan tujuan supaya massa membakar rumah Hasan karena sebelumnya menurut para terdakwa dan rekan, Hasan telah menjual lahan yang diakui mereka sebagai milik mereka kepada pihak PT. LAJ, pada saat itu saksi Willy langsung melemparkan batu ke kaca jendela rumah Hasan yang mengakibatkan kaca jendela pecah, perbuatan saksi Willy tersebut kemudian diikuti oleh para terdakwa dan rekannya dan kemudian bersama-sama mereka mulai membakar rumah Hasan hingga habis terbakar, selanjutnya para terdakwa dan rekan yang emosinya telah tersulut kemudian beramai-ramai kembali menuju ke lokasi kantor PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sambil berteriak-teriak “ayo, ayo, ke sana lagi”, “ayo, bakar”, pada saat itu terdakwa I. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga, terdakwa II. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf, terdakwa III. Dori Satria bin Ruslan, terdakwa IV. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa, bersama dengan rekan-rekannya diantaranya saksi Pungka Tambunan mempropokasi massa dengan berteriak “ayo serbu-serbu ke barak B, kito bakar, kito hancurkan barak B”, mendengar kata-kata tersebut massa kemudian menjadi beringas dan emosinya menjadi tidak terkedali dan kemudian mengikuti perkataan para terdakwa dan saksi Pungka Tambunan tersebut dengan cara bersama-sama mulai melakukan pengrusakan dan pembakaran pada lokasi kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi Kantor, setelah melakukan pengrusakan di barak B para terdakwa dan rekan kemudian secara bersama-sama menuju ke Kantor dan Perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang berjarak sekira 10 KM dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai, para terdakwa dan rekan kemudian kembali melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas milik PT. LAJ di barak C tersebut, setelah selesai melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT.

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



LAJ baik di Barak B maupun barak C tersebut, selanjutnya para terdakwa dan rekan kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing dan pada sekira pukul 16.00 wib, para terdakwa dan rekannya kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tebo oleh pihak Kepolisian. Akibat perbuatan para terdakwa dan rekannya tersebut kemudian telah menyebabkan rusak dan terbakarnya serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik PT. LAJ diantaranya kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan Kantor dan Perumahan karyawan (*mess*) milik PT. LAJ di Barak C Camp Faktur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) yang menurut mereka sebesar Rp.1.500.748.000,- (satu milyar lima ratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pungki Fitriadi Nugroho Bin Suwarsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Manager Estate atau Manager Kebun di PT. LAJ yang membawahi wilayah PT. LAJ Daerah Mandelang dan Sumay;
  - Bahwa Kelompok Tani Bersatu yang berasal dari Sungai Rambutan, CTA, Sungai Mandelang dan Sungai Betung termasuk dalam wilayah PT. LAJ;
  - Bahwa kantor PT. LAJ memiliki 2 Barak, yang pertama di Sumay yakni Barak B, dan yang kedua di Manggatal yakni Barak C akan tetapi kedua Barak tersebut bukan merupakan bagian dari tanggung jawab saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Barak B dan Barak C PT. LAJ tersebut pada saat saksi berada di Barak C Manggatal, saksi mendapatkan informasi dari Bagian Administrasi PT. LAJ yang bernama Hairil dan



Marbun selaku Humas bahwa masyarakat akan melakukan demo di Barak B;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, karena saksi khawatir, maka saksibersama teman serta sopir menuju ke Barak B tetapi sebelum sampai di Barak B saksi melihat sudah banyak orang lalu-lalang dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa parang, kayu dan sebagainya ke arah Barak B. Oleh sebab itu saksi tidak jadi ke Barak B dan hanya berhenti di simpang Kampung Jawa;
- Bahwa ketika saksi akan kembali ke Barak C, saksi masih melihat beberapa orang naik sepeda motor menuju ke Barak B, kemudian dari pantauan dan informasi yang saksi ketahui bahwa di Barak B, kantor, tempat penyimpanan mesin dan gudang pupuk sudah dibakar oleh massa yang saksi lihat;
- Bahwa pada waktu saksi masih berkumpul di Barak C, tidak lama kemudian ada informasi lagi bahwa ada 4 truk yang menuju ke arah Barak C, sehingga saksi disarankan untuk evakuasi. Selanjutnya saksi bersama dengan karyawan lain evakuasi ke arah KM.26 sehingga Barak C kosong;
- Bahwa Sdr. Ardianto dan Sdr. Juni Yusuf merupakan security di PT LAJ yang bertugas di Barak B;
- Bahwa jarak tempat saksievakusi dengan Barak C pada waktu itu sekitar 1 km dan tidak lama kemudian saksi melihat asap sudah mengepul dari arah kantor Barak C;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi atasan saksi yaitu Bu Cici dari bagian konservasi PT. LAJ dan pada saat itu saksi sampaikan kantor dan barak sudah terbakar;
- Bahwa kurang lebih 1 jam setelah kejadian saksi kembali ke Barak C, saksi melihat kantor sudah rata dengan tanah demikian juga 10 barak perumahan karyawan PT. LAJ sudah habis terbakar;
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi kejadian pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ di Barak C yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah fasilitas milik PT LAJ yang rusak dan terbakar karena sebelumnya ada 3 unit, 2 unit dibakar dan masih ada 1 unit;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kerangka sepeda motor yang terbakar di lokasi kejadian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Jupiter MX tersebut adalah milik karyawan yang tidak dievakuasi pada saat kejadian karena tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai penyebab massa membakar Barak B dan Barak C PT. LAJ adalah bermula dari konflik antara masyarakat di jalan koridor dengan Tumenggung Hasan suku anak dalam (SAD) Pulau Temiang. Konflik tersebut menyebabkan pembakaran terhadap kantor PT. LAJ karena Kelompok SAD Tumenggung Hasan ada menyerahkan lahan ke PT LAJ dan setelah lahan mulai dikerjakan, warga koridor yang terdiri dari masyarakat Sungai Rambutan, CTA, Sungai Mandelang dan Sungai Betung serta warga Pulau Temiang merasa keberatan dan menyatakan bahwa tanah itu merupakan tanah milik mereka
- Bahwa setahu saksi rumah Tumenggung Hasan juga dirusak oleh warga;
- Bahwa fasilitas milik PT LAJ yang rusak akibat kejadian tersebut antara lain 2 (dua) unit bangunan kantor beserta isinya di Barak B dan Barak C, 1 (satu) unit gudang pupuk beserta isinya di Barak B, 1 (satu) rumah genset beserta isinya, 20 (dua puluh) bangunan perumahan dan barang lainnya di sekitar lokasi;
- Bahwa kerugian PT. LAJ akibat kejadian tersebut setelah dilakukan perhitungan pihak internal PT. LAJ seluruhnya berjumlah Rp1.500.748.000,00 (satu milyar lima ratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian perusahaan sudah membangun tower untuk komunikasi tetapi tidak bisa digunakan pada saat itu karena jarak Barak B ke Barak C terlalu jauh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa atau karyawan yang mengalami luka-luka, tetapi dengan kejadian tersebut aktifitas perusahaan harus dihentikan kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari. Selain itu para karyawan juga masih merasa ketakutan ketika hendak bekerja;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui foto lokasi kejadian pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ di Barak B yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu barang-barang yang merupakan sisa-sisa kebakaran baik di Barak B maupun di Barak C;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik, tidak membantah atau mencabutnya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ardiyanto Bin Tamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi Sebagai security di PT. LAJ dengan sistem kerja yang terbagi menjadi dua shift yaitu shift malam dan shift pagi;
- Bahwa saksi mengetahui telah peristiwa pengrusakan dan pembakaran fasilitas milik PT LAJ yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib di Barak B PT. LAJ Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kab Tebo serta kantor dan perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal Desa Suo Kecamatan Sumay Kab. Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 tersebut saksi bertugas shift malam, namun saksi masih ada di barak pada saat itu bersama Juni yusuf dan isteri saksi karena saksi tinggal di barak tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.00 wib, saksi bangun tidur dan mengetahui bahwa di barak tidak ada orang lagi, kemudian karyawan PT. LAJ mengatakan “orang demo”, lalu saksi mengungsikan isteri dan anak saksi ke warung yang jauh dari kantor LAJ. Sekira jam 09.00 wib, ketika saksi kembali lagi ke Barak B PT. LAJ, datang warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Bersatu untuk melakukan demo dan bermaksud menemui Manajer kantor Pt. LAJ yang bernama Marbun. Tetapi karena Marbun

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.





tidak berada di tempat, maka anggota Babinsa yang ada dilokasi yaitu Elfan meminta masyarakat pulang ke rumah masing-masing. Tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 wib, datang massa yang jauh lebih besar dari massa pertama sambil membawa parang dan bensin dalam galon 5 liter. Diantara kerumuna massa tersebut ada yang berteriak “bakar-bakar”, dan tidak lama kemudian massa melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas milik PT. LAJ;

- Bahwa saksi tidak mengenali satu persatu yang melakukan pembakaran dan pengrusakan fasilitas PT. LAJ pada saat itu karena jumlahnya sangat banyak, yang saksi ingat antara lain Johan Iskandar Sinaga, Dori Satria, Ozi Simamora dan Hendrik Hutahuruk;
- Bahwa saksi juga melihat para terdakwa ada di lokasi kejadian tetapi saksi tidak memperhatikan peran masing-masing terdakwa dalam pembakaran tersebut;
- Bahwa ketika pembakaran dan pengrusakan tersebut berlangsung Saksi langsung lari dan tidak berupaya untuk menghentikan atau mencegah massa karena masa sangat banyak;
- Bahwa Sdr. Adhi Suryo dan Sdr. Heri Hardianto juga ada di TKP;
- Bahwa fasilitas milik PT LAJ yang rusak akibat kejadian tersebut antara lain 2 (dua) unit bangunan kantor beserta isinya di Barak B dan Barak C, 1 (satu) unit gudang pupuk beserta isinya di Barak B, 1 (satu) rumah genset beserta isinya, 20 (dua puluh) bangunan perumahan dan barang lainnya di sekitar lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui foto lokasi kejadian pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ di Barak B yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu barang-barang yang merupakan sisa-sisa kebakaran baik di Barak B maupun di Barak C;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik, tidak membantah atau mencabutnya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;





3. Juni Yusuf Bin Joni Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Security;
- Bahwa Security itu system kerjanya dengan system shift-shiftan;
- Bahwa waktu kejadian hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 itu Saksi shift malam namun Saksi masih berada di barak itu;
- Bahwa ada teman Saksi pada saat itu yaitu Saksi Juni Yusuf dan waktu itu Saksi bersama istri Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di barak itu juga;
- Bahwa waktu Saksi jaga belum ada info akan ada massa demo;
- Bahwa Saksi tahunya tiba-tiba di barak B sudah ada massa demo;
- Bahwa sebelumnya tidak ada informasi baik dari PT LAJ atau pihak manapun kalau akan ada massa demo di barak B;
- Bahwa Setahu Saksi massa yang pertama datang saat itu ada Elpan sebagai Babinsa jadi massa berkumpul dengan Elpan dan tidak langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu intinya apa yang dituntut massa ke PT. LAJ, mau menagih janji apa;
- Bahwa Massa mau bertemu dengan Pimpinan barak B yaitu Pak Marbun;
- Bahwa diantara massa yang datang ada yang Saksi ingat yaitu Johan Iskandar Sinaga, Dori Satria, Ozi Simamora dan Hendrik Hutahuruk;
- Bahwa mereka ini datang bersama dengan Elpan Babinsa;
- Bahwa Saksi tidak ada berbicara dengan mereka waktu itu;
- Bahwa yang Saksi tidak mendengar pembicaraan apa waktu itu
- Bahwa setahu Saksi tidak lama kemudian massa kembali pulang meninggalkan barak B;
- Bahwa setelah Saksi mencoba mengamankan komputer karena sepertinya akan ada tanda-tanda massa anarkis;
- Bahwa kira-kira setengah jam massa yang pertama pergi dari barak B kemudian kembali lagi ke barak B;
- Bahwa jumlah massa justru bertambah dari masa yang pertama;



- Bahwa yang massa bawa waktu itu ada yang membawa parang, bensin dalam gallon 5 liter;
- Bahwa posisi Saksi di depan pos dimana waktu itu, Saksi langsung lari;
- Bahwa tidak ada upaya Saksi untuk menghentikan atau mencegah karena massa sangat banyak;
- Bahwa waktu itu ada saksi Suryo Adhi dan Heri Hardianto;
- Bahwa Saksi ada waktu massa datang pertama kali kemudian masa datang kedua untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa pada saat massa datang yang pertama ada Para terdakwa waktu itu;
- Bahwa Saksi masih ingat waktu massa datang yang kedua dan melakukan pembakaran para terdakwa ini ikut melakukan pembakaran dan pengerusakan yaitu Johan Sinaga dan Dori Satria;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran apa yang Saksi lihat dari barak B hanya tinggal bekas bakaran dan seng waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada sepeda motor yang terbakar, Saksi dengar iitu di barak C;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian di barak B;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa ini waktu kejadian yaitu hanya Johan Sinaga dan Dori Satria, Adi, Hendrik, Sujiono als Mbah Sangkil, Farhan Fauzi;
- Bahwa yang dilakukan Farhan Fauzi menghancurkan jendela, mengumpulkan polybag dan melemparkan ke api;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa membakar pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi komando yang mengatakan bakar..bakar..banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat dari Para Terdakwa ini ada yang membawa drigen karena banyak orang;
- Bahwa Saksi memberi keterangan mengenai peran masing-masing Terdakwa ini sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **Heri Hardianto bin Jamhur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengrusakan dan pembakaran fasilitas milik PT LAJ yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib di Barak B PT. LAJ Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kab Tebo serta kantor dan perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factor Manggatal Desa Suo Suo Kecamatan Sumay Kab. Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 wib, ada warga yang menghubungi Kapolsek dan mengatakan bahwa ada warga yang berkelahi, kemudian saksi bersama dengan saksi Adi Suryo dan Kapolsek Tebo ke lokasi kejadian. Ketika sampai di rumah Tumenggung Hasan, kami bertemu dengan Babinsa yang bernama saksi Elfan yang sedang menenangkan massa yang ingin menangkap Hassan karena massa tersebut menuduh anak Tumenggung Hasan yang bernama Cepeng telah membacok warga dari massa tersebut. Ketika massa bertambah ramai dan mulai elempar kaca jendela dan membakar gorden rumah Hassan, selanjutnya saksi Elfan dan Kapolsek menjauh dari lokasi kejadian untuk mencari sinyal untuk menghubungi Kapolres Tebo, pada saat itu massa membakar rumah Hasan dan kemudian diantara kerumunan massa ada yang berteriak *"ayo kita ke barak B, bakar barak B"*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan bakar barak B tersebut;
- Bahwa setelah itu karena massa mulai bergerak menuju Barak B, saksi mengikuti massa dari belakang, dan di perjalanan ke Barak B, ketika melewati rumah Cepeng, massa kemudian membakar rumah Cepeng. Setelah itu saksi masuk ke dalam mobil dan mendahului massa menuju ke Barak B. Setelah tiba di Barak B tidak lama kemudian massa mulai datang dan mendekati kantor, kemudian melakukan pengrusakan dan membakar Barak B;
- Bahwa setahu saksi massa yang membakar rumah Hasan dan rumah Cepeng adalah massa yang sama dengan yang membakar Barak B;
- Bahwa saksi berusaha mencegah aksi massa, tetapi karena jumlahnya sangat banyak sehingga tidak bisa dikendalikan;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



- Bahwa setelah barak B terbakar massa langsung bergerak menuju Barak C, selanjutnya saksi menyusul ke Barak C tetapi ketika sampai disana, Barak C tersebut sudah terbakar;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa diantara massa yang membakar dan merusak kantor PT LAJ dan peran masing masing terdakwa pada saat itu yang saksi ketahui adalah terdakwa Supriadi memecahkan kaca jendela Kantor PT. LAJ di Barak B dengan menggunakan batu, lalu melemparkannya ke dalam api yang sedang menyala, terdakwa Ujang dan terdakwa Heri lirawan mengumpulkan kayu dan melemparkannya ke dalam api yang membakar Barak B, sedangkan terdakwa Willy Ronal melempar kaca jendela rumah Hasan dengan batu yang ditemukan tidak jauh dari rumah Hasan dan mengumpulkan papan di depan rumah Cepeng lalu diletakkan di tiang rumah Cepeng yang sudah terbakar;
- Bahwa fasilitas milik PT. LAJ yang dirusak dan dibakar oleh massa pada saat itu antara lain adalah kantor PT. LAJ, gudang pupuk, dan kamar mesin di Barak B, serta kantor PT LAJ dan perumahan/mess kayawan di Barak C;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi komando ataupun pihak yang memprovokasi terjadinya pembakaran dan pengrusakan tersebut
- Bahwa kondisi fasilitas milik PT. LAJ tersebut yang telah dibakar dan dirusak saat ini sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui foto lokasi kejadian pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ di Barak B yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu barang-barang yang merupakan sisa-sisa kebakaran baik di Barak B maupun di Barak C;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Adhi Suryo Mujanarko bin Budiono Prawiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengrusakan dan pembakaran fasilitas milik PT LAJ yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib di Barak B PT. LAJ Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kab Tebo serta kantor dan perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal Desa Suo Kecamatan Sumay Kab. Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa pada awalnya, hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.30 wib, salah seorang warga menghubungi Kapolsek dan mengatakan bahwa ada warga yang berkelahi, kemudian saksi bersama dengan saksi Heri Hardianto dan Kapolsek Tebo ke lokasi kejadian. Ketika sampai di rumah Tumenggung Hasan, saksi bertemu dengan Babinsa yang bernama saksi Elfan. Pada saat itu saksi Elfan sedang menenangkan massa yang ingin menangkap Hassan karena massa tersebut menganggap anak Tumenggung Hasan yang bernama Cepeng telah membacok warga mereka. Ketika massa bertambah ramai dan mulai melempar kaca jendela dan membakar gorden rumah Hassan, selanjutnya saksi Elfan dan Kapolsek menjauh dari lokasi kejadian mencari sinyal untuk menghubungi Kapolres Tebo, pada saat itulah massa membakar rumah Hasan dan kemudian diantara kerumunan massa saksi mendengar ada yang berteriak "*ayo kita ke barak B, bakar barak B*";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan "*ayo kita ke barak B, bakar barak B*" tersebut;
- Bahwa setelah itu karena massa mulai bergerak menuju Barak B, saksi mengikuti massa dari belakang, dan di perjalanan ke Barak B, ketika melewati rumah Cepeng, massa membakar rumah Cepeng. Setelah itu saksi masuk ke dalam mobil dan mendahului massa menuju ke Barak B;
- Bahwa ketika saksi sampai di Barak B, bangunan tersebut belum terbakar, tetapi tidak lama kemudian massa mulai datang dan mendekati kantor, kemudian melakukan pengrusakan dan membakar Barak B;
- Bahwa sepengetahuan saksi massa yang membakar rumah Hasan dan rumah Cepeng adalah massa yang sama dengan yang membakar Barak B;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.





- Bahwa saksi berupaya pencegahan agar aksi massa tidak anarkis, tetapi karena jumlahnya sangat banyak sehingga tidak bisa dikendalikan;
- Bahwa setelah barak B terbakar massa langsung bergerak menuju Barak C dengan menggunakan sepeda motor dan sebagian menggunakan mobil truk, selanjutnya saksi menyusul ke Barak C tetapi ketika sampai disana Barak C tersebut sudah terbakar;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa diantara massa yang membakar dan merusak kantor PT LAJ di Barak B dan Barak C dan peran masing masing terdakwa pada saat itu yang saksi ketahui antara lain terdakwa Supriadi memecahkan kaca jendela Kantor PT. LAJ di Barak B dengan menggunakan batu, lalu melemparkan daun jendela tersebut ke dalam api yang sedang menyala, terdakwa Ujang dan terdakwa Heri Irawan mengumpulkan kayu dan melemparkannya ke dalam api yang membakar Barak B, sedangkan terdakwa Willy Ronal melempar kaca jendela rumah Hasan dengan batu yang ditemukan tidak jauh dari rumah Hasan dan mengumpulkan papan di depan rumah Cepeng lalu diletakkan di tiang rumah Cepeng yang sudah terbakar;
- Bahwa jumlah massa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT LAJ tersebut kurang lebih 400 orang yang sebagian berasal dari Kelompok Tani Bersatu dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ada yang memberi komando untuk menggerakkan massa ketika melakukan pembakaran dan pengrusakan di PT LAJ tersebut tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa diantara massa tersebut yang membawa senjata tajam berupa parang dan alat dodos sawit;
- Bahwa fasilitas milik PT. LAJ apa saja yang dirusak dan dibakar oleh massa pada saat itu antara lain adalah kantor PT. LAJ, gudang pupuk, dan kamar mesin di Barak B, serta kantor PT LAJ dan perumahan/mess kayawan di Barak C;
- Bahwa saksi mengetahui foto lokasi kejadian pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ di Barak B yang diperlihatkan di persidangan;



- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu barang-barang yang merupakan sisa-sisa kebakaran baik di Barak B maupun di Barak C;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik, tidak membantah atau mencabutnya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Sapriyanto alias Sap bin Samad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT Lestari Asri Jaya (PT. LAJ);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.45 wib di lokasi Barak B Sumay PT. LAJ dan lokasi Barak C Manggatal PT. LAJ (Desa Pelayungan dan Desa Muaro Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul sekira pukul 09.00, Saksi sedang sarapan di rumah, kemudian Saksi melihat Sudar, Basir, Bujang dan yang lainnya di jalan koridor sekira 5 meter dari rumah Saksi sedang membicarakan keributan di rumah Hasan (Suku Anak Dalam) karena ada warga yang dibacok. Karena Saksi melihat warga Pulau Temiang pergi ke arah rumah Hasan, Saksi juga ikut mendatangi rumah Hasan. Disana Saksi melihat ada sekitar 400 orang, diantaranya ada warga pulau temiang yang kena bacok yang bernama Das dan Cepeng juga dibacok. Setelah itu sebagai warga membawa warga yang terluka ke rumah sakit sedangkan sebagian lainnya pergi ke Barak B PT. LAJ ;
- Bahwa Saksi tidak langsung pulang ke rumah, Saksi melihat rombongan warga pulau Temiang menuju Barak B dan Saksi mendengar ada demo di Barak B, selanjutnya Saksi mengikuti rombongan tersebut dari belakang menggunakan sepeda motor;



- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan rombongan warga datang lagi ke Barak B, Saksi hanya ikut rombongan, tetapi Saksi ada mendengar ada warga yang berteriak "ayo bakar bae Barak B" tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah sampai di Barak B PT. LAJ, Saksi memarkirkan sepeda motor di dekat pos security, kemudian Saksi melihat ramai berkumpul di dekat pos security dan dekat tempat penampungan air (tedmon). Tidak lama kemudian Saksi mendengar ada warga pulau temiang yang berteriak "bakar-bakar", dan setelah itu warga beramai-ramai mulai membakar kantor, gudang pupuk, dan tempat mesin genset. Setelah itu Saksi mengambil polybag yang Tedakwa ambil dari gudang pupuk, kemudian Saksi bakar dengan menggunakan mancis dan Saksi letakkan di tumpukan kayu. Kemudian api nya mati tetapi dinyalakan kembali oleh orang lain yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa tujuan Saksi membakar polybag adalah untuk membuat api sehingga bisa membakar bangunan Barak B karena pada saat itu Saksi melihat bangunan tersebut juga sudah mulai terbakar;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Tedakwa untuk ikut serta dalam PT LAJ tersebut, atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat dan mengenali Para Saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran yang dilakukan oleh masing-masing Saksi pada kejadian pembakaran Barak B tersebut karena Saksi tidak memperhatikan satu persatu, yang Saksi ingat adalah pada saat itu Sayuti sedang mengambil kayu dan melemparkannya ke dalam api yang membakar bangunan Barak B;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan melihat melihat ada salah satu dari Para Saksi yang melempar polibag ke dalam api yang sedang membakar Barak B;
- Bahwa Saksi mengenali foto-foto fasilitas milik PT LAJ seperti gudang pupuk, Barak B, Barak C, kantor serta gudang mesin milik PT LAJ yang terbakar oleh warga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini barang barang tersebut antara lain adalah sisa kebakaran yang terjadi di Barak B dan C PT. LAJ serta pemantik api dari gas yang Saksigunakan untuk membakar polibag pada saat kejadian tersebut;



- Bahwa setahu Saksi warga membakar dan merusak fasilitas milik PT. LAJ karena warga emosi lahannya digusur oleh PT. LAJ;\
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik polri;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik polri apakah tidak ada tekanan, paksaan atau diarahkan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidik sudah benar semua;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Sayuti bin Can**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT Lestari Asri Jaya (PT. LAJ);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.45 wib di lokasi Barak B Sumay PT. LAJ dan lokasi Barak C Manggatal PT. LAJ (Desa Pelayungan dan Desa Muaro Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo);
- Bahwa Saksi pada malam sebelum kejadian pembakaran dan pengrusakan tersebut, Saksi diajak rapat di rumah Pak Untung, dikarenakan ada anggota Kelompok Tani Bersatu yang lahannya terkena penggusuran oleh PT. LAJ, kemudian dari hasil rapat disepakati pada keesokan harinya kami berdemo untuk mengusir alat berat dari lahan yang terkena penggusuran;
- Bahwa yang ikut dalam rapat malam itu di rumah Sdr. Untung yaitu Saksi sendiri, Masrukin, Dori Satria, Ruslan, Supriadi dan masyarakat lainnya yang tidak Saksi bisa kenali namanya;
- Bahwa demo tersebut terlaksana pagi harinya sekira pukul 08.00 wib, kami berkumpul lagi di rumah Pak Untung lalu sekira pukul 10.00 wib, kami menuju ke lokasi alat berat tersebut bekerja untuk mengusirnya dengan dipimpin oleh Pak Hasan, setelah berhasil mengeluarkan alat berat dari lahan dan menggiring ke kantor PT. LAJ yang berada di Barak B, kemudian di sana ada anggota Babinsa yang bernama Elfan

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



yang meminta masyarakat untuk bubar, kemudian kami bubar dan Saksi pulang ke rumah sekira pukul 11.00 wib, barulah sekira pukul 15.00 wib, Saksi diajak masyarakat lagi ke Barak C Manggatal dan di sana Saksi lihat terjadi pengrusakan dan pembakaran;

- Bahwa peran Saksi dalam pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas milik PT. LAJ tersebut, Saksi hanya mengambil sepotong kayu balok berbentuk kasau yang kemudian Saksi lemparkan ke arah api yang menyala sehingga apinya semakin membesar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT. LAJ yang berada di Barak C dan Saksi tidak mengetahui apapun yang terjadi di Barak B;
- Bahwa Saksi lihat dan kenal masyarakat yang berada di Barak B dan Barak C PT. LAJ, Saksi lihat dan kenali di Barak B adalah Supriadi, Hendrik, Dori, Ruslan, sedangkan yang Saksi lihat dan kenali di Barak C adalah Sujiono alias Mbah Sangkil, Heri, Saprianto, Supriadi, Dori, Ruslan dan yang lainnya;
- Bahwa benar Sdr. Supriadi mengenakan jaket berwarna hitam pada saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Sdr. Supriadi, Sdr. Hendrik, Sdr. Dori, Sdr. Ruslan, Sdr. Sujiono alias Mbah Sangkil, Sdr. Heri, dan Sdr. Saprianto di lokasi Barak B dan Barak C PT. LAJ;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Untung saat ini;
- Bahwa benar ini lokasi terjadinya pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ;
- Bahwa Saksi yang melakukan pembakaran dan pengrusakan pertama kalinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Barak C;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti berupa 8 (delapan) kantong abu sisa pembakaran, Plastik hitam (poly bag) bekas terbakar, 1 (satu) buah engsel pintu jendela, 1 (satu) potong kayu kasau bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 4 (empat) buah batu, 1 (satu) potong papan bekas dinding pos security, 1 (satu) buah papan bekas terbakar, 3 (tiga) buah plastic hitam (poly bag) bekas terbakar, 1 (satu) buah karung pupuk bekas terbakar, 2 (dua) potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah besi

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.





engsel pintu, 1 (satu) buah tali kawat pintu, 1 (satu) buah plastik hitam polibag bercampur tanah, 1 (satu) unit mesin Genset bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) buah plastik hitam polibag, 1 (satu) lembar papan pintu gudang cat merah, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 1 (satu) buah pelobang kertas bekas terbakar, 1 (satu) potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 3 (tiga) buah kunci grendel, 1 (satu) unit mesin genset pemadam kebakaran yang terbakar, 1 (satu) kerangka motor bebek yang terbakar, 1 (satu) buah korek api (manchis) /pematik api dari Gas Standar Nasional Internasional merek Sonic warna hijau, dan 1 (satu) buah korek api (manchis) toke berwarna bening kepada saksi, barang-barang bukti itu merupakan sisa fasilitas milik PT. LAJ yang terbakar;

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang ini;
- Bahwa keterangan Saksi tidak ada yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa, dipengaruhi atau diarahkan ketika memberikan keterangan sebagai saksi oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Hendrik Hutahuruk als Bapak Saut bin Jalungun Hutahuruk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah telah terjadinya peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT Lestari Asri Jaya (PT. LAJ);
- Bahwa peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.45 wib di lokasi Barak B Sumay PT. LAJ dan lokasi Barak C Manggatal PT. LAJ (Desa Pelayungan dan Desa Muaro Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo);
- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang;



- Bahwa keterangan saksi tidak mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak dipaksa, dipengaruhi atau diarahkan ketika memberikan keterangan sebagai saksi kepada penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam berkas perkara dari Penyidik;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 wib, saksi sedang berada di ladang untuk memanen padi, yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Yono lewat dan ia mengatakan "ado mau runding di tempat Pak Untung, masalah tanah yang digusur PT";
- Bahwa menurut cerita masyarakat yang ada di sana, saksi mengetahui bahwa lahan yang digusur di daerah Sungai Rambutan, namun saksi tidak mengetahui PT apa yang melakukan penggusuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut ke lokasi lahan yang terkena penggusuran dan tidak ikut mengusir alat, hanya ke lokasi Barak B;
- Bahwa saksi tidak ada mampir dan berkumpul di rumah Sdr. Hasan sebelum ke lokasi Barak B;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hasan;
- Bahwa saksi tidak kenal semua yang ikut ke Barak B, karena jumlahnya banyak;
- Bahwa yang Saudara kenali diantaranya Pungka Tambunan, Johan Sinaga, Ozi Simamora, Sayuti, Ruslan Abdul Gani, Dori Satria, Roy Mangintel Barasa, Supriadi, Ujang Efendi, Heri Irawan, Willy Ronal Aritonang, Masrukin, Saprianto, dan Sujiono;
- Bahwa ketika saksi tiba di Barak B, saksi melihat sudah ada anggota Babinsa yang bernama Pak Elfan, yang kemudian mengatakan "dak usah ribut-ribut dulu, tunggu datang manager PT. LAJ, nanti setelah ada baru diskusi nanti" lalu setelah itu, warga masyarakat pulang;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Babinsa, saksi tidak langsung pulang ke rumah, namun mampir ke warung Pak Sudar, karena masyarakat tadi banyak yang menuju rumah Pak Hasan;
- Bahwa masyarakat melakukan pengrusakan dan pembakaran di rumah Pak Hasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, masa yang membakar dan merusak rumah Pak Hasan bersama dengan masa yang pulang setelah dibubarkan anggota Babinsa beramai-ramai menuju Barak B kembali dan setibanya di sana sudah terjadi pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT. LAJ;
- Bahwa Sdr. Pungka Tambunan, Sdr. Johan Sinaga, Sdr. Ozi Simamora, Sdr. Sayuti, Sdr. Ruslan Abdul Gani, Sdr. Dori Satria, Sdr. Roy Mangintel Barasa, Sdr. Supriadi, Sdr. Ujang Efendi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Willy Ronal Aritonang, Sdr. Masrukin, Sdr. Saprianto, dan Sdr. Sujiono ikut kembali ke Barak B;
- Bahwa peran saksi adalah mengumpulkan polybag lalu dilemparkan ke gudang pupuk yang sudah terbakar;
- Bahwa saksi melihat Johan Sinaga juga mengumpulkan polybag lalu dilemparkan ke api yang menyala;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Barak C;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi komando untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan pertama kalinya;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran di rumah Sdr. Hasan;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa berteriak-teriak ketika di rumah Sdr. Hasan atau tidak, tetapi menurut saksi, Terdakwa ada di rumah Hasan;
- Bahwa dinding bangunan yang ada di Barak B berwarna hijau;
- Bahwa akibat yang timbul setelah saksi melemparkan polybag ke dalam api yang menyala adalah api semakin membesar;
- Bahwa setelah api semakin besar, saksi pergi meninggalkan lokasi pembakaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di sidang dan diakuinya sebagai sisa fasilitas milik PT. LAJ yang terbakar;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi terjadinya pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ sebagaimana foto lokasi kejadian

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ yang ada di Barak B dan Barak C yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Pungka Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah telah terjadinya peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT Lestari Asri Jaya (PT. LAJ), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.45 wib di lokasi Barak B Sumay PT. LAJ dan lokasi Barak C Camp Factur Manggatal PT. LAJ (Desa Pelayungan dan Desa Muaro Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo);
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 07.00 wib, saksi sedang mengantarkan anak saksi sekolah, kemudian ditengah perjalanan bertemu dengan orang yang tidak saksi kenal namanya dan ia bertanya kepada saksi “*dak ikut ke CTA?*” dan kemudian saksi jawab “*saksi mau ngantar anak, tunggu lah nanti di sana*”, kemudian setelah mengantarkan anak ke sekolah, saksi melihat banyak orang berkumpul di rumah Pak Untung yang merupakan ketua Kelompok Tani Bersatu, kemudian saksi mampir di sana dan disana sudah banyak orang tetapi saksi tidak kenal satu persatu;
- Bahwa tidak lama kemudian, ada yang datang dan memberitahu kalau ada pembacokan di rumah Pak Hasan, lalu saksi bersama masyarakat menuju ke rumah Pak Hasan dan setibanya di sana benar sudah ada yang luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembacokan adalah Cepeng dan yang menjadi korban dalam pembacokan tersebut adalah warga Pulau Temiang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 wib, datanglah anggota Babinsa yang bernama saksi Elfan, lalu warga bersama saksi Elfan berangkat ke CTA, dan di sana anggota Babinsa bersama Hasan mengeluarkan alat berat;



- Bahwa setelah alat berat tersebut dikeluarkan dari lahan CTA masyarakat berkumpul lagi dan sepakat menuju Barak B PT. LAJ untuk menemui pimpinan PT. LAJ dan setibanya di sana, pihak PT. LAJ mengatakan bahwa pimpinan PT. LAJ akan menemui warga masyarakat, tetapi hingga pukul 12.00 wib, pihak PT. LAJ tidak ada yang datang menemui masyarakat sehingga masyarakat menjadi marah dan mulai melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas di Barak B, setelah itu saksi bersama warga lain menuju ke Barak C yang berlokasi di Desa Manggatal dan melakukan pengrusakan dan pembakaran di sana, lalu selesai melakukan pengrusakan dan pembakaran, kami kembali ke CTA untuk berkumpul dan sekira pukul 16.00 wib, anggota Polres Tebo datang dan mengamankan saksi bersama masyarakat;
- Bahwa yang saksi lakukan untuk merusak fasilitas milik PT. LAJ adalah mengambil potongan polybag dari samping gudang pupuk dan meletakkannya pada dinding kantor PT. LAJ yang terbuat dari papan lalu mengeluarkan mancis dari dalam saku celana saksi sebelah kanan dan dengan mancis itu saksi membakar polybag tersebut sehingga dinding kantor itupun ikut terbakar sedangkan di lokasi Barak C, saksi mengambil kertas bekas yang terdapat di halaman basecamp PT. LAJ kemudian kertas itu saksi letakkan di dinding basecamp yang terbuat dari kayu selanjutnya kertas itu saksi bakar dengan mancis yang kemudian juga membakar dinding basecamp;
- Bahwa saksi juga melihat yang dilakukan warga masyarakat lainnya di Barak B antara lain Johan Sinaga yang membalikkan meja yang berada di dalam kantor Barak B PT. LAJ dan mengarahkan meja ke arah api yang menyala sehingga api semakin membesar;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa di Barak B dan di Barak C tetapi saksi tidak memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa, yang saksi ingat adalah terdakwa Supriadi memecahkan kaca jendela dengan batu kemudian melemparkannya ke dalam api yang sudah menyala;
- Bahwa sepengetahuan saksi fasilitas milik PT. LAJ yang rusak dan terbakar akibat peristiwa tersebut antara lain Kantor, Gudang Pupuk, Rumah Mesin dan Mess Karyawan;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.





- Bahwa saksi mengetahui foto lokasi kejadian pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ di Barak B yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu barang-barang yang merupakan sisa-sisa kebakaran baik di Barak B maupun di Barak C;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik, tidak membantah atau mencabutnya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Sujiono alias Mbah Sangkil bin Mangil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa tujuan saksi mencabut patok kayu dan melemparkannya ke dalam Barak B yang sudah terbakar adalah agar patok kayu tersebut ikut terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut patok kayu ikut terbakar, akibatnya api di Barak C menjadi lebih besar;
- Bahwa saksi ikut serta dalam pengrusakan dan pembakaran di PT LAJ tersebut hanya ikut warga lainnya yang demo ke PT LAJ karena lahannya digusur oleh PT. LAJ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pengrusakan dan kebakaran tersebut sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang pertama kali melakukan pembakaran dan pengrusakan PT. LAJ karena setelah sampai di Barak B dan Barak C api sudah menyala dan warga masyarakat lain sudah bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa saksi ada mendengar yang berteriak "ayo-ayo, rusak-rusak, tetapi tidak mengenali siapa orangnya karena diantara kerumunan massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan ikut serta dalam pembakaran di rumah Temennggung Hasan dan saksi hanya mendapat informasi dari warga bahwa rumah Hasan dan Cepeng sudah dibakar;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polri dan pada saat memberikan keterangan di penyidik polri tidak ada tekanan, paksaan atau diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidik sudah benar semua;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Supriadi alias Adi bin Mail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah telah terjadinya peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT Lestari Asri Jaya (PT. LAJ);
- Bahwa peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ itu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.45 wib di lokasi Barak B Sumay PT. LAJ dan lokasi Barak C Manggatal PT. LAJ (Desa Pelayungan dan Desa Muaro Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo);
- Bahwa awalnya saksi sedang memanen padi di ladang, kemudian saksi pulang ke rumah, istri saksi mengatakan bahwa telah terjadi keributan di rumah Pak Hasan, mendengar hal itu saksi pun berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya ke rumah Pak Hasan yang jaraknya kurang lebih 5 km dari rumah saksi, setibanya di sana sekira pukul 10.30 wib, saksi melihat masyarakat sudah ramai berkumpul dan ada pembacokan di sana;
- Bahwa yang ada di rumah Pak Hasan adalah Pungka Tambunan, Johan Sinaga, Ozi Simamora, Sayuti, Ruslan Abdul Gani, Dori Satria, Roy Mangintel Barasa, Supriadi, Ujang Efendi, Heri Irawan, Willy Ronal Aritonang, Masrukin, Saprianto, dan Sujiono;
- Bahwa alasan masyarakat itu berkumpul di rumah Sdr. Hasan adalah menuntut agar alat berat dikeluarkan dari lahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik lahan yang digusur dengan menggunakan alat berat tersebut, tetapi salah satunya Sdr. Ruslan;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



- Bahwa saksi tidak tahu posisi lahan yang digusur alat berat tersebut dimana hanya di daerah Sungai Lalang;
- Bahwa alat berat itu berhasil dikeluarkan oleh anggota Babinsa yang bernama Pak Elfan dan Pak Hasan;
- Bahwa setelah alat berat dikeluarkan dari lahan, masyarakat berkumpul lagi di rumah Pak Hasan dengan alasan masih mau meminta pertanggungjawaban dari PT. LAJ atas penggusuran di lahan mereka;
- Bahwa saksi ikut ke Barak B PT. LAJ;
- Bahwa ketika saksi tiba di Barak B, anggota Babinsa yang bernama Pak Elfan berusaha menenangkan masyarakat dengan mengatakan “dak usah ribut-ribut dulu, tunggu datang manager PT. LAJ, nanti setelah ada baru diskusi nanti” lalu setelah itu, warga masyarakat pulang;
- Bahwa saksi tidak langsung pulang tetapi ikut rombongan ke rumah Pak Hasan, tetapi di tengah jalan bertemu dengan masyarakat Pulau Temiang, dan mereka mengira rombongan yang saya ikuti merupakan pelaku penganiayaan terhadap masyarakat Pulau Temiang, padahal yang melakukan penganiayaan adalah anaknya Pak Hasan yang bernama Cepeng, kemudian bersama-sama dengan masyarakat Pulau Temiang menuju rumah Pak Hasan, tetapi rumah Pak Hasan sudah dalam keadaan hancur dan terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mulai menghancurkan dan membakar rumah Sdr. Hasan karena tiba di sana rumah sudah dalam keadaan hancur dan terbakar;
- Bahwa yang mengajak kembali ke Barak B adalah masyarakat dari Pulau Temiang;
- Bahwa masyarakat melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas yang ada di Barak B;
- Bahwa peran saksi adalah karena terdorong massa, ikut menjatuhkan kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa saksi melihat Johan Sinaga yang sedang memecahkan kaca;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa berteriak-teriak ketika di rumah Sdr. Hasan;
- Bahwa dinding bangunan kantor di Barak B ada yang berwarna hijau;



- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan di sidang dan menerangkan bahwa barang-barang bukti itu merupakan sisa fasilitas milik PT. LAJ yang terbakar;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi terjadinya pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ sebagaimana foto lokasi kejadian pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ yang ada di Barak B dan Barak C yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah telah terjadinya peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT Lestari Asri Jaya (PT. LAJ), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.45 wib di lokasi Barak B Sumay PT. LAJ dan lokasi Barak C Camp Faktur Manggatal PT. LAJ (Desa Pelayungan dan Desa Muaro Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo);
- Bahwa pada awal sekira pukul 08.30 wib, Terdakwa sedang berada di ladang untuk memanen padi, kemudian dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter ada orang yang kurang Terdakwa ketahui namanya memanggil Terdakwa "oi, oi" lalu Terdakwa lihat dan bertanya kepadanya "ada apa?" lalu ia menjawab "kita mengusir alat di CTA" kemudian karena rasa persatuan akibat adanya warga yang terkena pengrusakan PT LAJ sehingga Terdakwa berkata "pergilah dulu, nanti Terdakwa ikut";
- Bahwa setelah berkemas, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke simpang koridor, kawan-kawan Terdakwa sudah berkumpul di sana lalu secara bersama-sama berangkat ke CTA, dan di sana Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit alat berat yang sudah digiring massa ke kantor PT. LAJ yang terletak di Barak B Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa tujuan massa ke kantor PT. LAJ adalah untuk menemui pimpinan PT. LAJ tetapi tidak bertemu perwakilannya, selanjutnya anggota Babinsa



yang bernama saksi Elfan meminta masyarakat bubar dulu, lalu terdakwa bersama masyarakat membubarkan diri dan pulang, tetapi di pertengahan jalan Terdakwa bertemu rombongan dari Pulau Temiang dan mereka mengira Terdakwa dan warga lainnya yang melakukan pembacokan terhadap warga mereka, lalu setelah diberi penjelasan, Terdakwa dan warga lainnya mengarah pulang dan berkumpul di rumah Pak Hasan, saat itu rumah Pak Hasan sudah dalam keadaan terbakar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberi komando untuk kembali ke Barak B PT. LAJ tetapi ada ada suara dari orang banyak yang berkata “ayo, ayo kesana lagi” kemudian Terdakwa mengikuti rombongan ke kantor PT. LAJ, dan di sana massa sudah ramai serta sudah terjadi pembakaran;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada peristiwa tersebut adalah membalikkan meja milik PT. LAJ dan mengarahkan meja tersebut ke arah api yang menyala, lalu mengumpulkan polybag dan kayu yang kemudian saksi lemparkan ke api sehingga apinya semakin membesar serta ikut membakar gudang pupuk PT. LAJ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah teriak “bakar, bakar” kepada massa di Barak B PT. LAJ;
- Bahwa setahu Terdakwa, para saksi juga ada diantara massa di Barak B PT. LAJ tetapi Terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa di Barak B PT. LAJ, yang saksi ingat adalah terdakwa Supriadi mendobrak kaca jendela bagian samping Kantor PT. LAJ dan melemparkan daun jendela tersebut ke arah api yang sudah menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan saksi Pungka Tambunan berteriak “bakar-bakar” karena jarak Terdakwa dan Pungka jauh tetapi Terdakwa melihat Pungka mengacungkan tangannya ke atas;
- Bahwa setelah fasilitas di Barak B habis terbakar, masyarakat menuju ke Barak C yang terletak di Desa Suo-Suo Kec. Sumay Kab. Tebo dan Terdakwa ikut ke sana. Setelah sampai disana, Barak C PT. LAJ sudah terbakar. Lalu Terdakwa menerjang satu buah pintu di base camp yang ada di Barak C lalu mengumpulkan rumput-rumput kering serta kayu-kayu bekas dan kemudian Terdakwa lemparkan ke arah api yang menyala sehingga api semakin besar;





- Bahwa yang dilakukan para terdakwa dan warga masyarakat lainnya di Barak antara lain Hendrik Hutaeruk mengumpulkan polybag dan dilemparkan ke arah api yang menyala, Supriadi membanting jendela, dan Pungka Tambunan memberikan semangat kepada masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa fasilitas milik PT. LAJ yang rusak dan terbakar akibat peristiwa tersebut antara lain Kantor, Gudang Pupuk, Rumah Mesin dan Mess Karyawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto lokasi kejadian pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ di Barak B yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu barang-barang yang merupakan sisa-sisa kebakaran baik di Barak B maupun di Barak C;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik, tidak membantah atau mencabutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Ruslan Abdul Gani bin Muhamad Yusuf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT Lestari Asri Jaya (PT. LAJ);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.45 wib di lokasi Barak B Sumay PT. LAJ dan lokasi Barak C Manggatal PT. LAJ (Desa Pelayungan dan Desa Muaro Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib, sebelumnya Terdakwa bersama beberapa warga yang termasuk dalam Kelompok Tani Bersatu berkumpul di rumah Ketua yang bernama Untung untuk membahas mengenai lahan-lahan warga yang digusur/steking oleh PT. LAJ termasuk lahan Terdakwa seluas kurang lebih 2 hektar yang telah Saksi tanami sawit. Sebelumnya sudah ada perjanjian antara warga dengan pihak perusahaan agar tidak melakukan penggusuran lahan secara sepihak. Oleh sebab itu, pada saat warga



berkumpul di rumah Untung dibicarakan untuk mengeluarkan alat berat di lokasi CTA. Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, Terdakwa ke lokasi CTA dan disana sudah ada Babinsa dan Hasan bersama warga lain sedang mengeluarkan alat-aat berat dari CTA dan digiring menuju Barak B PT. LAJ. Setelah sampai di Barak PT. LAJ, warga disuruh pulang oleh Babinsa karena pihak manajer kantor PT. LAJ tidak berada di tempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah karena di perjalanan pulang Terdakwa bersama rombongan bertemu dengan massa dari Pulau Temiang yang sudah melakukan pembakaran di rumah Hasan, lalu massa tersebut menuju Barak B dan Saksi juga ikut kembali ke barak B;
- Bahwa ketika sampai lagi di Barak B sekira jam 11.00 wib, sudah terjadi pengrusakan dan kebakaran PT. LAJ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat pengrusakan dan pembakaran tersebut sedang berlangsung adalah melemparkan kayu ke dalam api yang sudah membakar Barak B;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melempar kayu ke dalam api akibatnya api yang sudah membakar Barak B menjadi lebih besar;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengenali para terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apa saja yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa, yang Terdakwa kenali saat itu adalah Saprianto dan Saksi melihatnya sedang membakar polibag;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang mengajak Saksi untuk ikut serta dalam pengrusakan dan pembakaran PT LAJ tersebut, saat itu massa sudah banyak yang berteriak "ayo-ayo, rusak-rusak, bakar-bakar";
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan warga lainnya diminta oleh Adi berkumpul di SD yang ada di jalan koridor, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan pengamanan;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut warga lainnya yang demo ke PT LAJ karena lahannya digusur oleh PT. LAJ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kejadian pengrusakan dan kebakaran tersebut sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang pertama kali melakukan pembakaran dan pengrusakan PT. LAJ karena setelah sampai di Barak B dan Barak C



api sudah menyala dan warga masyarakat lain sudah bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran;

- Bahwa Terdakwa ada mendengar yang berteriak “ayo-ayo, rusak-rusak, tetapi tidak mengenali siapa orangnya karena diantara kerumunan massa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan ikut serta dalam pembakaran di rumah Temenggung Hasan dan Saksi hanya mendapat informasi dari warga bahwa rumah Hasan dan Cepeng sudah dibakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. Dori Satria bin Ruslan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan terjadinya peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT Lestari Asri Jaya (PT. LAJ), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.45 wib di lokasi Barak B Sumay PT. LAJ dan lokasi Barak C Camp Factor Manggatal PT. LAJ (Desa Pelayungan dan Desa Muaro Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo);
- Bahwa sebelum peristiwa pengrusakan dan pembakaran tersebut dilakukan, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama beberapa warga yang termasuk dalam Kelompok Tani Bersatu berkumpul di rumah Ketua yang bernama Untung untuk membahas mengenai lahan-lahan warga yang digusur/*steking* oleh PT. LAJ. Sebelumnya sudah ada perjanjian antara warga dengan pihak perusahaan agar tidak melakukan penggusuran lahan secara sepihak. Oleh sebab itu, warga berkumpul di rumah Untung untuk membicarakan tentang mengeluarkan alat berat yang ada di lokasi CTA. Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, Terdakwa ke lokasi CTA dan disana sudah ada Babinsa yang bernama saksi Elfan dan Tumenggung Hasan bersama warga lain sedang mengeluarkan alat-alat berat dari CTA dan digiring menuju Barak B PT. LAJ. Setelah sampai di Barak PT. LAJ, warga disuruh pulang oleh Babinsa karena pihak manajer kantor PT. LAJ tidak berada di tempat untuk diajak berdialog menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah karena di perjalanan pulang Terdakwa bersama rombongan bertemu dengan massa



dari Pulau Temiang yang sudah melakukan pembakaran di rumah Hasan, lalu massa tersebut menuju Barak B dan Terdakwa juga ikut kembali ke Barak B;

- Bahwa ketika sampai lagi di Barak B sekira jam 11.00 wib, sudah terjadi pengrusakan dan kebakaran kantor PT. LAJ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat pengrusakan dan pembakaran tersebut sedang berlangsung adalah membakar polibag dan melemparkannya ke dalam api yang sudah menyala dan mengakibatkan api yang sudah membakar Barak B menjadi lebih besar;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengenali para terdakwa di lokasi kejadian tetapi Terdakwa tidak ingat apa saja yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak Terdakwa untuk ikut serta dalam pengrusakan dan pembakaran di kantor PT LAJ tersebut karena massa sudah banyak yang berteriak "*ayo-ayo, rusak-rusak, bakar-bakar*";
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan warga lainnya diminta oleh Adhi Suryo berkumpul di SD yang ada di jalan koridor, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan pengamanan;
- Bahwa Terdakwa ikut serta dalam pengrusakan dan pembakaran di kantor PT LAJ tersebut hanya spontanitas/ ikut-ikutan warga lainnya yang demo ke kantor PT LAJ karena lahannya digusur oleh PT. LAJ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah kejadian pengrusakan dan kebakaran tersebut sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali merusak dan membakar kantor PT. LAJ karena setelah sampai di Barak B dan Barak C api sudah menyala dan warga masyarakat lain sudah bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam merusak dan membakar rumah Hasan dan Cepeng karena Terdakwa hanya mendapat informasi dari warga bahwa rumah Hasan dan Cepeng sudah dibakar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto lokasi kejadian pembakaran dan pengrusakan fasilitas milik PT. LAJ di Barak B yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu barang-barang yang merupakan sisa-sisa kebakaran baik di Barak B maupun di Barak C;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik, tidak membantah atau mencabutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4. Roy Mangintel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kronologis kejadian tersebut adalah, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 setelah magrib terdakwa mengetahui adanya warga kelompok tani bersatu berkumpul di rumah Sdr. UNTUNG yang terdakwa ketahui pada saat terdakwa melewati rumah tersebut untuk membeli barang sembako di warung yang berada di CTA namun pada saat itu terdakwa tidak ikut berkumpul kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berkerja di kilang padi yang berada di rumah terdakwa, pada saat itu melihat warga kelompok tani bersatu ramai-ramai menuju ke arah barak B PT. LAJ selanjutnya dikarenakan penasaran terdakwa ikut menyusul warga tersebut ke arah barak B PT. LAJ;
- Bahwa setelah sampai di barak B PT. LAJ terdakwa melihat masa sangat ramai sedang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas milik PT. LAJ selanjutnya *terdakwa langsung ke depan kantor PT. LAJ di barak B tersebut dan langsung mengambil kayu sisa-sisa pagar yang telah dirusak oleh masa dan selanjutnya terdakwa melemparkan kayu tersebut ke api yang sedang menyala di kantor barak B PT. LAJ tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke gudang pupuk dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. HERI IRAWAN dan kami berdua langsung mengumpulkan polybag yang ada di atas tanah kemudian membuangnya ke dalam api yang sedang menyala di gudang pupuk barak B PT. LAJ selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk kembali berkerja sedangkan pada saat itu masa masih berada di barak B;*
- Bahwa terdakwa mengenali teman-teman terdakwa yang dihadirkan dipersidangan, mereka adalah teman-teman terdakwa yang berada di

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.





barak B dan sebagian barak C yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran fasilitas milik PT. LAJ;

- Bahwa terdakwa mengenali foto-foto Fasilitas milik PT. LAJ yang dibakar dan dirusak oleh masa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu barang-barang yang merupakan sisa kebakaran baik di barak B maupun barak C;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan seluruh isi BAP dan tidak membantah maupun mencabutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Plastik Hitam (poly bag) bekas terbakar, 1 (satu) buah engsel pintu jendela, 1 (satu) potong Kayu kasau bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 4 (empat) buah batu, 1 (satu) potong papan bekas dinding pos security, 1 (satu) buah papan bekas terbakar, 3 (tiga) buah Plastik hitam (polybag) bekas terbakar, 1 (satu) buah karung pupuk bekas terbakar, 2 (dua) Potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah besi engsel pintu, 1 (satu) buah tali kawat pintu, 1 (satu) buah plastic Hitam polybag bercampur tanah, 1 (satu) unit mesin Genset bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) buah Plastik Hitam Polybag, 1 (satu) lembar papan pintu gudang cat Merah, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 1 (satu) buah Pelobang kertas bekas terbakar, 1 (satu) potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 3 (tiga) Buah kunci Grendel, 1 (satu) Unit mesin genset pemadam kebakaran yang terbakar, 1 (satu) kerangka motor bebek yang terbakar, 1 (satu) Buah korek api (Mancis)/Pematik api dari Gas standar Nasional Indonesia Merk Sonic warna Hijau, 1 (satu) Buah korek api (Mancis) Toke berwarna Bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Kantor dan



gudang pupuk milik PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) Barak B Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi serta Kantor dan Perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada saat para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Mandelang Bersatu yang terdiri dari masyarakat yang berasal dari daerah Sungai Rambutan, daerah CTA, daerah Sungai Madelang dan daerah Sungai Betung terhadap pihak PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) awalnya hendak *meminta penjelasan kepada pihak PT. LAJ perihal pengusuran/steking* yang dilakukan oleh PT. LAJ terhadap lahan yang sedang mereka ditanami di lokasi CTA dengan menggunakan alat berat, padahal menurut para terdakwa dan rekan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak PT.LAJ bersama dengan para terdakwa dan rekan yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak akan saling menghormati dan tidak saling ganggu;

2. Bahwa benar kesepakatan awal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh para terdakwa dengan cara mendatangi barak B dan barak C PT. LAJ, pada saat para terdakwa bersama rekannya samai di barak B PT. LAJ, pada pada saat itu tidak ada perwakilan dari pihak PT. LAJ yang menemui para terdakwa dan rekan sehingga membuat para terdakwa dan rekan menjadi kecewa dan emosinya mulai meninggi, namun pada saat itu para terdakwa dan rekan sempat ditenangkan dan disuruh pulang dan disarankan untuk bertemu di lain waktu dengan pihak PT. LAJ oleh anggota TNI/Babinsa yang bernama Elpan Yendra bin Rustam, hingga para terdakwa dan rekan kemudian membubarkan diri dan hendak pulang menuju ke rumah masing-masing namun ditengah perjalanan para terdakwa dan rekan melewati lokasi rumah salah seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) yang bernama Hasan, pada saat itu rekan-rekan para terdakwa diantaranya saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang mulai melakukan propokasi terhadap massa dengan mengatakan “bakar, bakar” dengan tujuan supaya massa membakar rumah Hasan karena sebelumnya menurut para terdakwa dan rekan, Hasan telah menjual lahan yang diakui mereka sebagai milik mereka kepada pihak PT. LAJ;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



3. Bahwa benar pada saat itu saksi Willy langsung melemparkan batu ke kaca jendela rumah Hasan yang mengakibatkan kaca jendela pecah, perbuatan saksi Willy tersebut kemudian diikuti oleh paraterdakwa dan rekannya dan kemudian bersama-sama mereka mulai membakar rumah Hasan hingga habis terbakar;
4. Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dan rekan yang emosinya telah tersulut kemudian beramai-ramai kembali menuju ke lokasi kantor PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sambil berteriak-teriak “ayo, ayo, ke sana lagi”, “ayo, bakar”, pada saat itu saksi Pungka Tambunan mempropokasi massa dengan berteriak “ayo serbu-serbu ke barak B, kito bakar, kito hancurkan barak B” dan mendengar kata-kata tersebut massa kemudian menjadi beringas dan emosinya menjadi tidak terkedali dan kemudian mengikuti perkataan saksi Pungka Tambunan tersebut dengan cara bersama-sama mulai melakukan pengrusakan dan pembakaran pada lokasi kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
5. Bahwa benar para terdakwa dan rekan melakukan pembakaran dan pengrusakan secara bersama-sama, yang mengakibatkan rusak dan terbakarnya fasilitas milik PT. LAJ di barak B;
6. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Kantor dan gudang pupuk milik PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, para terdakwa dan rekan kemudian secara bersama-sama menuju ke Kantor dan Perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang berjarak sekira 10 KM dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai, para terdakwa dan rekan kemudian kembali melakukan pengrusakan dan pembakaraan terhadap fasilitas milik PT. LAJ Barak C diantaranya kantor dan mess karyawan PT. LAJ;
7. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan rekannya tersebut kemudian telah menyebabkan terbakarnya dan rusak serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik PT. LAJ diantaranya kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay



Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan Kantor dan Perumahan karyawan (*mess*) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi diantaranya : 2 (Dua) Unit Bangunan kantor beserta isinya di Sumai dan mangatal, 1 (Satu) unit Gudang Pupuk beserta isinya di sumai, 1 (satu) Rumah genset beserta isinya, 20 (dua Puluh) bangunan perumahan karyawan PT. LAJ di Mangatal, 1 (satu) unit Gudang Pupuk beserta isinya di sumai, 1 (satu) Rumah genset beserta isinya, 20 (dua puluh) bangunan perumahan karyawan PT. LAJ di Mangatal, satu buah sepeda motor milik karyawan PT. LAJ;

8. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) sebesar Rp.1.500.748.000,- (satu milyar lima ratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*;
3. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "*Barang siapa*" :



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa 1. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sianaga, Terdakwa 2. Ruslan Abdul Gani bin MUhamad Yusuf, Terdakwa 3. Dori Satria bin Ruslan dan Terdakwa 4. Roy Mangintel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sianaga, Terdakwa 2. Ruslan Abdul Gani bin MUhamad Yusuf, Terdakwa 3. Dori Satria bin Ruslan dan Terdakwa 4. Roy Mangintel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*” :

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas - azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;





- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa Moeljatno juga menerangkan bahwa dalam suatu kesengajaan terdapat pula suatu keinsyafan dari pelaku mengenai akibat dan keadaan yang menyertai perbuatannya tersebut. Sehingga kalau dikatakan pelaku melakukan suatu perbuatan pidana dengan kesengajaan, maka kemungkinannya adalah bahwa ia memang menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengadakan kebakaran* ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaknya. Bagaimana cara membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan elektronik dan lainnya, tidak dipersoalkan, yang dimaksud dengan *kebakaran* ialah bahwa kobaran api-api itu tidak ditempat semestinya.....dikatakan *dikhawatirkan terjadinya bahaya umum*, apabila dalam keadaan yang biasanya, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang luar biasa, maka kemungkinan terjadinya bahaya umum itu hampir dapat dipastikan, dikatakan bahaya umum bagi *barang-barang*, jika barang-barang yang tercakup kebakaran itu cukup banyak (bukan hanya satu barang saja) dan pada dasarnya bukan milik satu orang saja, dikatakan pada dasarnya, ialah bahwa disekitar itu ada barang orang lainnya yang mungkin dapat kena kebakaran itu (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH. Alumni AHM-PTM Jakarta 1983, Hal. 353);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempedomani yurisprudensi diantaranya :

1. Putusan H.R 08 Mei 1939, 1939 No. 981 yang menyatakan bahwa bahaya umum bagi barang itu ada, jika kebakaran itu menimbulkan bahaya bagi sejumlah besar barang didaerah yang lebih luas;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



2. Putusan H.R 31 Oktober 1887. W. 5490. 15 Agustus 1893. W.66378 yang menyatakan bahwa kejahatan ini ada, jika kebakaran itu telah dengan sengaja ditimbulkan dan bahaya bagi barang-barang itu diketahui dengan jelas oleh sipelaku, maksud si plaku tidaklah perlu semata ditujukan kepada mendatangkan bahaya umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, maka didapatkanlah fakta hukum bahwa pada pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Kantor dan gudang pupuk milik PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) Barak B Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi serta Kantor dan Perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factor Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, yang letak masing-masing tempat tersebut berada di lokasi yang terbuka sehingga setiap orang bisa dengan jelas melihat keadaan lokasi dimaksud, pada saat itu para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Mandelang Bersatu yang terdiri dari masyarakat yang berasal dari daerah Sungai Rambutan, daerah CTA, daerah Sungai Madelang dan daerah Sungai Betung terhadap pihak PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) awalnya hendak *meminta penjelasan kepada pihak PT. LAJ perihal* pengusuran/*steking* yang dilakukan oleh PT. LAJ terhadap lahan yang sedang mereka ditanami di lokasi CTA dengan menggunakan alat berat, padahal menurut para terdakwa dan rekan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak PT.LAJ bersama dengan para terdakwa dan rekan yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak akan saling menghormati dan tidak saling ganggu;

Menimbang, bahwa kesepakatan awal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh para terdakwa dengan cara mendatangi barak B dan barak C PT. LAJ, pada saat para terdakwa bersama rekannya samai di barak B PT. LAJ, pada pada saat itu tidak ada perwakilan dari pihak PT. LAJ yang menemui para terdakwa dan rekan sehingga membuat para terdakwa dan rekan menjadi kecewa dan emosinya mulai meninggi, namun pada saat itu para terdakwa dan rekan sempat ditenangkan dan disuruh pulang dan



disarankan untuk bertemu di lain waktu dengan pihak PT. LAJ oleh anggota TNI/Babinsa yang bernama Elpan Yendra bin Rustam, hingga para terdakwa dan rekan kemudian membubarkan diri dan hendak pulang menuju ke rumah masing-masing namun di tengah perjalanan para terdakwa dan rekan melewati lokasi rumah salah seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) yang bernama Hasan, pada saat itu rekan-rekan para terdakwa diantaranya saksi Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang mulai melakukan propokasi terhadap massa dengan mengatakan “bakar, bakar” dengan tujuan supaya massa membakar rumah Hasan karena sebelumnya menurut para terdakwa dan rekan, Hasan telah menjual lahan yang diakui mereka sebagai milik mereka kepada pihak PT. LAJ, pada saat itu saksi Willy langsung melemparkan batu ke kaca jendela rumah Hasan yang mengakibatkan kaca jendela pecah, perbuatan saksi Willy tersebut kemudian diikuti oleh paraterdakwa dan rekannya dan kemudian bersama-sama mereka mulai membakar rumah Hasan hingga habis terbakar, selanjutnya para terdakwa dan rekan yang emosinya telah tersulut kemudian beramai-ramai kembali menuju ke lokasi kantor PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sambil berteriak-teriak “ayo, ayo, ke sana lagi”, “ayo, bakar”, pada saat itu saksi Pungka Tambunan mempropokasi massa dengan berteriak “ayo serbu-serbu ke barak B, kito bakar, kito hancurkan barak B”, mendengar kata-kata tersebut massa kemudian menjadi beringas dan emosinya menjadi tidak terkedali dan kemudian mengikuti perkataan saksi Pungka Tambunan tersebut dengan cara bersama-sama mulai melakukan pengrusakan dan pembakaran pada lokasi kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, para terdakwa dan rekan melakukan pembakaran dan pengrusakan secara bersama-sama, yang mengakibatkan rusak dan terbakarnya fasilitas milik PT. LAJ di barak B, selanjutnya setelah selesai melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Kantor dan gudang pupuk milik PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, para terdakwa dan rekan kemudian secara bersama-sama menuju ke Kantor dan Perumahan karyawan (mess) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang berjarak sekira 10 KM dengan mengendarai sepeda



motor, setelah sampai, para terdakwa dan rekan kemudian kembali melakukan pengrusakan dan pembakaraan terhadap fasilitas milik PT. LAJ Barak C diantaranya kantor dan mess karyawan PT. LAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama berlangsungnya persidangan yang didapatkan dari keterangan para saksi dan keterangan dari para terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di lokasi kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, para terdakwa dan rekan melakukan pembakaran dan pengrusakan dengan peran-masing diantaranya :

Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga berperan, merusak kaca jendela Kantor PT. LAJ barak B dengan cara melemparkan batu, selanjutnya terdakwa I. Johan mendobrak dinding PT.LAJ barak B, kemudian membalikkan meja ke dalam kantor pada saat kantor sudah terbakar, terdakwa I. Johan kemudian mengambil kayu yang berada di dekat gudang dan melemparkannya ke dalam gudang yang telah terbakar dengan tujuan agar api semakin besar, selanjutnya terdakwa mengumpulkan Polybag bekas bibit karet dan melemparkannya ke dalam gudang bagian belakang dan dinding gudang pupuk yang terbakar sehingga api membesar;

Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf berperan, mengambil dan mengumpulkan papan-papan kantor PT. LAJ barak B yang lepas akibat di rusak massa kemudian melemparkan ke dalam kobaran api hingga terbakar;

Dori Satria bin Ruslan berperan, mengumpulkan Polybag plastik kemudian melemparkannya ke dalam gudang bagian belakang dan dinding gudang pupuk PT. LAJ barak B yang terbakar sehingga api membesar sambil berteriak "bakar-bakar";

Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa berperan, melakukan pembakaran terhadap kantor PT. LAJ barak B dengan cara memasukkan kayu sisa pagar yang telah dirusak oleh massa kurang lebih sebanyak 2-3 batang dengan ukuran sekira 0,5 meter ke dalam api yang sedang membakar kantor, selanjutnya membakar gudang pupuk di PT. LAJ barak B dengan memasukkan plastik



- polybag yang berserakan ke dalam gudang pupuk yang terbakar;
- Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora berperan, memecahkan kaca jendela depan sebelah Kiri kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan kayu dan melemparkan daun jendela yang sudah terlepas ke dalam api, selanjutnya ikut melakukan pembakaran terhadap gudang pupuk dan kamar mesin, setelah itu mengumpulkan polybag untuk bibit karet dan melemparkannya ke dalam api yang menyala hingga menyebabkan api menjadi besar sambil berteriak “bakar, bakar”;
- Sayuti bin Can berperan, melemparkan kayu berbentuk balok berbentuk kasau panjang sekira 50 (lima puluh) cm ke dinding kantor PT. LAJ barak B yang sedang terbakar sehingga api bertambah besar;
- Pungka Tambunan bin Peter Tambunan berperan, membalikkan meja di teras kantor PT. LAJ barak B hingga rusak dan selanjutnya saksi mengambil potongan *polybag* bekas yang berada disamping gudang pupuk barak B, dan meletakkannya di dinding kantor yang terbuat dari papan dan kemudian saksi mengeluarkan korek api merk Toke berwarna Bening dari dalam saku celana sebelah Kanan saksi dan kemudian saksi membakar *polybag* tersebut hingga terbakar bersama dinding kantor PT. LAJ barak B yang terbuat dari kayu;
- Supriadi alias Adi bin Mail berperan, membanting/mendobrak jendela kaca depan sebelah Kanan kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan siku dan menyebabkan kaca jendela pecah, kemudian menumpuk kayu bakar di depan kantor PT. LAJ barak B setelah itu terdakwa mengumpulkan plastik polybag yang berada di sebelah gudang dan memasukkannya ke dalam api yang sedang membakar gudang pupuk hingga api menjadi besar, pada saat itu terdakwa memakai baju jaket warna Hitam;
- Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni berperan, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Kantor PT. LAJ barak B berupa pagar yang terbuat dari kayu dan selanjutnya melemparkan kayu tersebut ke arah bara api yang sudah menyala hingga membakar kantor barak B PT. LAJ;
- Heri Irawan bin Sugianto berperan, melakukan pengrusakan terhadap





30 batang bibit karet milik PT. LAJ barak B dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa (menendang) dan selanjutnya terdakwa juga merusak kaca jendela PT. LAJ barak B dengan cara melempar kaca Kantor jendela PT. LAJ barak B dengan menggunakan batu, setelah itu terdakwa menumpukkan kayu dan membakarkannya ke kantor PT. LAJ barak B hingga terbakar;

Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang berperan, melempar kantor PT. LAJ barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kab. Tebo dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela kantor sehingga pecah dan pada saat itu saksi memakai baju jaket switer warna Cokelat dan jeans pendek;

Masrukin bin Sarjono berperan, berperan melakukan pembakaran dengan cara mengumpulkan polybag dan melemparkannya ke gudang pupuk PT. LAJ barak B yang sudah terbakar yang terbuat dari kayu hingga api menjadi lebih besar dan mengakibatkan gudang tersebut hangus dan rata dengan tanah;

Hendrik Hutaaruk bin Jalungun Hutaaruk berperan, melakukan pembakaran terhadap Kantor barak B PT. LAJ, gudang pupuk barak B PT. LAJ dan Kamar mesin barak B PT. LAJ dengan cara mengumpulkan polybag untuk bibit karet dan melemparkannya ke dalam api yang sudah menyala dengan tujuan agar api lebih besar nyalanya dan selanjutnya menghanguskan gudang yang terbuat dari kayu sehingga menyebabkan api bertambah besar selanjutnya saksi berteriak dengan mengatakan “ bakar, bakar;

Saprianto bin Samad berperan, melakukan pembakaran kantor PT. LAJ barak B dengan cara saksi membakar dua plastik polybag yang diambil dari dalam gudang dengan menggunakan pemantik api gas SNI merk *Sonic Les* warna Hijau dan warna Hitam Putih kemudian polybag yang telah terbakar tersebut saksi letakkan di antara papan-papan kantor PT. LAJ barak B yang telah lepas akibat dirusak oleh massa dan disusun warga untuk dibakar sehingga api menjadi besar;

Sujiono bin Mangil berperan, mencabut 3 (tiga) buah patok bambu dan kemudian melemparkannya ke dalam kobaran api sebagai bahan penyalat api, selanjutnya saksi memecahkan kaca jendela kantor PT. LAJ barak B di sebelah Kanan sebanyak satu buah



dengan cara menggunakan parang yang diambilnya dari sepeda motor merk Honda *Beat* serta mengumpulkan karung plastik bekas kemasan pupuk sebagai bahan untuk membakar gudang pupuk barak B PT. LAJ;

Farhan Fauzi bin Sunarko berperan, melempar kaca jendela kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan kayu hingga pecah dan rusak;

Angga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus berperan, menumpukkan kayu untuk di bakar ke dalam bara api yang telah menyala di kantor PT. LAJ barak B setelah itu melemparkan polybag ke kobaran api yang menyala di gudang pupuk PT. LAJ barak B;

Menimbang, bahwa peran para terdakwa tersebut, tidak hanya fokus ke melakukan pembakaran kantor dan gudang pupuk, memecahkan kaca dengan menggunakan parang, membakar mess serta membacok karung-karung yang berisi pupuk digudang PT. LAJ barak B saja, tetapi perbuatan para terdakwa dan rekannya tersebut mereka lanjutkan dengan secara bersama-sama juga membakar dan menghancurkan fasilitas milik PT. LAJ lainnya di barak C diantaranya kantor dan mess karyawan milik PT. LAJ di Barak C Camp Faktur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang berjarak sekira 10 KM dari barak B, peran para terdakwa dan rekan dalam pengrusakan tersebut diantaranya :

Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga berperan, mengambil rumput-rumput kering serta kayu-kayu bekas dan melemparkannya ke arah api yang menyala tepatnya di tiang kantor PT. LAJ Barak C sehingga api bertambah besar, setelah kantor terbakar, terdakwa mengikuti massa menuju ke perumahan karyawan (mess) PT. LAJ yang terletak di Barak C Camp Faktur Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, dan setelah sampai, terdakwa kemudian merusak salah satu pintu perumahan dengan cara menerjang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan gembok/kunci terlepas dan pintu perumahan terbuka;

Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora berperan, merusak kantor PT. LAJ di Barak C Camp Faktur Manggatal Desa Suo-Suo



Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan cara mendobrak pintu kantor dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, namun karena pintu tersebut tidak dapat terbuka selanjutnya saksi mengambil sebatang kayu dan mendobrak pintu sebanyak 2 (Dua) kali hingga pintu rusak dan terbuka terbuka secara paksa;

Pungka Tambunan bin Peter Tambunan berperan, memungut kertas bekas yang terdapat di halaman *base camp* PT. LAJ Barak C lalu kertas tersebut diletakkanya di dinding *base camp* yang terbuat dari kayu selanjutnya saksi mengeluarkan Korek Api (manchis) dan membakar kertas tersebut hingga api membesar dan membakar *base camp*;

Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni berperan, melakukan pengrusakan di barak C kantor PT. LAJ dengan cara mencabut tiang pagar yang terbuat dari kayu dan kemudian tiang pagar tersebut dilemparkan ke dalam kobaran api hingga terbakar;

Heri Irawan bin Sugianto berperan, merusak pagar barak C Kantor PT. LAJ dengan cara menendang dengan menggunakan kakinya hingga pagar roboh;

Farhan Fauzi bin Sunarko berperan, merusak pagar halaman kantor PT. LAJ di Barak C Camp Factor Manggatal dengan cara menendang sampai rebah, selanjutnya merusak pintu jendela yang terbuat dari kayu dengan cara menendang dengan kaki hingga rusak dan menginjak-nginjaknya bersama dengan rekannya yang lain;

Angga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus berperan, mencabuti pagar kantor PT. LAJ di Barak C Camp Factor Manggatal yang terbuat dari bambu dan kayu lalu melemparkannya ke dalam api yang sedang membakar kantor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan rekannya tersebut kemudian telah menyebabkan terbakarnya dan rusak serta tidak bisa dipakai lagi beberapa fasilitas milik PT. LAJ diantaranya kantor dan gudang pupuk PT. LAJ di Barak B Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan Kantor dan Perumahan karyawan (*mess*) milik PT. LAJ di Barak C Camp Factor Manggatal Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi diantaranya : 2 (Dua) Unit Bangunan kantor



beserta isinya di Sumai dan mangatal, 1 (Satu) unit Gudang Pupuk beserta isinya di sumai, 1 (satu) Rumah genset beserta isinya, 20 (dua Puluh) bangunan perumahan karyawan PT. LAJ di Mangatal, 1 (satu) unit Gudang Pupuk beserta isinya di sumai, 1 (satu) Rumah genset beserta isinya, 20 (dua puluh) bangunan perumahan karyawan PT. LAJ di Mangatal, satu buah sepeda motor milik karyawan PT. LAJ, serta mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Lestari Asri Jaya (PT. LAJ) sebesar Rp.1.500.748.000,- (satu milyar lima ratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang"* telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari unsur yang dianggap terbukti, yaitu unsur yang *turut serta melakukan*;

Menimbang, bahwa Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 70, menyatakan bahwa definisi dari orang yang turut melakukan adalah melakukan bersama-sama, dalam hal tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam hal tindakan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Selanjutnya menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia hal. 54 menyatakan bahwa jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medeplegen* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya *Mededaderschap* itu

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



diisyaratkan tentang adanya *physieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*. Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempedomani beberapa yurisprudensi terkait diantaranya :

1. Putusan H.R 17 Mei 1943. 1943 no. 5766; 28 Agustus 1933. N.J. 1933, 16 49 W.12654; 29 Oktober 1943 N.J. 1934, 1673. W.12851 yang menyatakan apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu;
2. Putusan H.R. 24 Juni 1935. W. 12875 yang menyatakan pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan peserta lain;
3. Putusan H.R 09 April 193, N.J 1934, 1058 W 12756 yang menyatakan apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu (Hukum Pidana Indonesia Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Sinar Baru Bandung. 1979 hal. 56);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapatkan diantaranya dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti lainnya dan jika dihubungkan dengan doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas maka terhadap perbuatan dari para terdakwa, yang telah secara bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT. LAJ baik di barak B maupun barak C menurut kami telah terpenuhi, fakta ini didapatkan dari adanya perencanaan awal dari diantaranya Ruslan, Sayuti, Supriadi dan Dori yang sebelumnya berkumpul di rumah Untung





selaku ketua kelompok tani bersatu untuk membahas aksi demonstrasi kepada pihak PT. LAJ karena telah menggusur/menstek ing lahan milik anggota kelompok tani bersatu diantaranya lahan milik Ruslan, bahwa rencana tersebut kemudian disebarakan kepada seluruh anggota kelompok tani bersatu bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 seluruh anggota kelompok tani bersatu harus melakukan demo dalam rangka solidaritas sesama anggota kelompok tani dan juga dalam rangka mengeluarkan alat berat yang digunakan oleh pihak PT. LAJ untuk menggusur lahan milik warga;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka para terdakwa dan rekannya kemudian telah ada niat batin yang sama sehingga dalam pelaksanaan aksi demonstrasi tersebut yang kemudian berakhir dengan ricuh dan anarkis, para terdakwa kemudian telah menyadari akan akibat yang ditimbulkan dalam aksi demonstrasi tersebut namun hal tersebut tetap mereka lakukan dengan peran masing-masing dalam proses anarkis berupa pembakaran dan penghancuran tersebut, memang tidak semua para terdakwa dan rekan melakukan pembakaran terhadap fasilitas milik PT. LAJ maupun terhadap barang-barang milik para karyawan PT. LAJ baik yang berada di barak B maupun barak C, diantaranya ada para terdakwa yang hanya menghancurkan gudang pupuk, pintu kantor maupun pagar kantor, maupun mengejar dan mengintimidasi para pegawai PT. LAJ tetapi dengan adanya kesepakatan awal dari para terdakwa dan dengan mempedomani beberapa yurisprudensi di atas yang diantaranya menyatakan bahwa *“apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu”, “apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan, siapa adiantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu” dan “pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan peserta lain”,* maka menurut Majelis



terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan rekannya telah memenuhi/sesuai dengan bunyi yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun peran para Terdakwa dan teman-temannya adalah sebagai berikut :

1. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sinaga berperan, merusak kaca jendela Kantor PT. LAJ barak B dengan cara melemparkan batu, selanjutnya terdakwa I. Johan mendobrak dinding PT.LAJ barak B, kemudian membalikkan meja ke dalam kantor pada saat kantor sudah terbakar, terdakwa I. Johan kemudian mengambil kayu yang berada di dekat gudang dan melemparkannya ke dalam gudang yang telah terbakar dengan tujuan agar api semakin besar, selanjutnya terdakwa mengumpulkan Polybag bekas bibit karet dan melemparkannya ke dalam gudang bagian belakang dan dinding gudang pupuk yang terbakar sehingga api membesar;
2. Ruslan Abdul Gani bin Muhammad Yusuf berperan, mengambil dan mengumpulkan papan-papan kantor PT. LAJ barak B yang lepas akibat di rusak massa kemudian melemparkan ke dalam kobaran api hingga terbakar;
3. Dori Satria bin Ruslan berperan, mengumpulkan Polybag plastik kemudian melemparkannya ke dalam gudang bagian belakang dan dinding gudang pupuk PT. LAJ barak B yang terbakar sehingga api membesar sambil berteriak “bakar-bakar”;
4. Roy Mangitel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa berperan, melakukan pembakaran terhadap kantor PT. LAJ barak B dengan cara memasukkan kayu sisa pagar yang telah dirusak oleh massa kurang lebih sebanyak 2-3 batang dengan ukuran sekira 0,5 meter ke dalam api yang sedang membakar kantor, selanjutnya membakar gudang pupuk di PT. LAJ barak B dengan memasukkan plastik polybag yang berserakan ke dalam gudang pupuk yang terbakar;
5. Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora berperan, memecahkan kaca jendela depan sebelah Kiri kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan kayu dan melemparkan daun



jendela yang sudah terlepas ke dalam api, selanjutnya ikut melakukan pembakaran terhadap gudang pupuk dan kamar mesin, setelah itu mengumpulkan polybag untuk bibit karet dan melemparkannya ke dalam api yang menyala hingga menyebabkan api menjadi besar sambil berteriak “bakar, bakar”;

6. Sayuti bin Can berperan, melemparkan kayu berbentuk balok berbentuk kasau panjang sekira 50 (lima puluh) cm ke dinding kantor PT. LAJ barak B yang sedang terbakar sehingga api bertambah besar;
7. Pungka Tambunan bin Peter Tambunan berperan, membalikkan meja di teras kantor PT. LAJ barak B hingga rusak dan selanjutnya saksi mengambil potongan *polybag* bekas yang berada disamping gudang pupuk barak B, dan meletakkannya di dinding kantor yang terbuat dari papan dan kemudian saksi mengeluarkan korek api merk Toke berwarna Bening dari dalam saku celana sebelah Kanan saksi dan kemudian saksi membakar *polybag* tersebut hingga terbakar bersama dinding kantor PT. LAJ barak B yang terbuat dari kayu;
8. Supriadi alias Adi bin Mail berperan, membanting/mendobrak jendela kaca depan sebelah Kanan kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan siku dan menyebabkan kaca jendela pecah, kemudian menumpuk kayu bakar di depan kantor PT. LAJ barak B setelah itu terdakwa mengumpulkan plastik *polybag* yang berada di sebelah gudang dan memasukkannya ke dalam api yang sedang membakar gudang pupuk hingga api menjadi besar, pada saat itu terdakwa memakai baju jaket warna Hitam;
9. Ujang Efendi alias Brewok bin Sumarni berperan, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Kantor PT. LAJ barak B berupa pagar yang terbuat dari kayu dan selanjutnya melemparkan kayu tersebut ke arah bara api yang sudah menyala hingga membakar kantor barak B PT. LAJ;
10. Heri Irawan bin Sugianto berperan, melakukan pengrusakan terhadap 30 batang bibit karet milik PT. LAJ barak B dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa (menendang) dan selanjutnya terdakwa juga merusak kaca jendela PT. LAJ barak B



dengan cara melempar kaca Kantor jendela PT. LAJ barak B dengan menggunakan batu, setelah itu terdakwa menumpukkan kayu dan membakarkannya ke kantor PT. LAJ barak B hingga terbakar;

11. Willy Ronal Aritonang anak dari E. Aritonang berperan, melempar kantor PT. LAJ barak B Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kab. Tebo dengan menggunakan batu ke arah kaca jendela kantor sehingga pecah dan pada saat itu saksi memakai baju jaket switer warna Cokelat dan *jeans* pendek;
12. Masrukin bin Sarjono berperan, berperan melakukan pembakaran dengan cara mengumpulkan polybag dan melemparkan polybag tersebut ke gudang pupuk PT. LAJ barak B yang sudah terbakar yang terbuat dari kayu hingga api menjadi lebih besar dan mengakibatkan gudang tersebut hangus dan rata dengan tanah;
13. Hendrik Hutaeruk bin Jalungun Hutaeruk berperan, melakukan pembakaran terhadap Kantor barak B PT. LAJ, gudang pupuk barak B PT. LAJ dan Kamar mesin barak B PT. LAJ dengan cara mengumpulkan polybag untuk bibit karet dan melemparkannya ke dalam api yang sudah menyala dengan tujuan agar api lebih besar nyalanya dan selanjutnya menghanguskan gudang yang terbuat dari kayu sehingga menyebabkan api bertambah besar selanjutnya saksi berteriak dengan mengatakan “ bakar, bakar;
14. Saprianto bin Samad berperan, melakukan pembakaran kantor PT. LAJ barak B dengan cara saksi membakar dua plastik polybag yang diambil dari dalam gudang dengan menggunakan pemantik api gas SNI merk *Sonic Les* warna Hijau dan warna Hitam Putih kemudian polybag yang telah terbakar tersebut saksi letakkan di antara papan-papan kantor PT. LAJ barak B yang telah lepas akibat rusak oleh massa dan disusun warga untuk dibakar sehingga api menjadi besar;
15. Sujiono bin Mangil berperan, mencabut 3 (tiga) buah patok bambu dan kemudian melemparkannya ke dalam kobaran api sebagai bahan penyalat api, selanjutnya saksi memecahkan kaca jendela kantor PT. LAJ barak B di sebelah Kanan sebanyak satu buah dengan cara menggunakan parang yang diambilnya dari sepeda



motor merk Honda *Beat* serta mengumpulkan karung plastik bekas kemasan pupuk sebagai bahan untuk membakar gudang pupuk barak B PT. LAJ;

16. Farhan Fauzi bin Sunarko berperan, melempar kaca jendela kantor PT. LAJ barak B dengan menggunakan kayu hingga pecah dan rusak;

17. Angga Edyta Jaka Putra bin Edi Paulus berperan, menumpukkan kayu untuk di bakar ke dalam bara api yang telah menyala di kantor PT. LAJ barak B setelah itu melemparkan polybag ke kobaran api yang menyala di gudang pupuk PT. LAJ barak B;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Plastik Hitam (poly bag) bekas terbakar, 1 (satu) buah engsel pintu jendela, 1 (satu) potong Kayu kasau bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 4 (empat) buah batu, 1 (satu) potong papan bekas dinding pos security, 1 (satu) buah papan bekas terbakar, 3 (tiga) buah Plastik hitam (polybag) bekas terbakar, 1 (satu) buah karung pupuk bekas terbakar, 2 (dua) Potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah besi engsel pintu, 1 (satu) buah tali kawat pintu, 1 (satu) buah plastic Hitam polybag bercampur tanah, 1 (satu) unit mesin Genset bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) buah Plastik Hitam Polybag, 1 (satu) lembar papan pintu gudang cat Merah, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 1 (satu) buah Pelobang kertas bekas terbakar, 1 (satu) potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 3 (tiga) Buah kunci Grendel, 1 (satu) Unit mesin genset pemadam kebakaran yang terbakar, 1 (satu) kerangka motor bebek yang terbakar, 1 (satu) Buah korek api (Mancis)/Pematik api dari Gas standar Nasional Indonesia Merk Sonic warna Hijau, 1 (satu) Buah korek api (Mancis) Toke berwarna Bening, dan oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora, DKK maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora, DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT.Lestari Asri Jaya (LAJ) sebesar Rp.1.500.748.000,- (satu milyar lima ratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi Investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Tebo;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Johan Iskandar Ramli Sinaga alias Naga anak dari Ramli Sianaga, Terdakwa 2. Ruslan Abdul Gani bin MUhamad Yusuf, Terdakwa 3. Dori Satria bin Ruslan dan Terdakwa 4. Roy Mangintel Barasa alias Roy bin Nurdin Barasa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMBAKAR MENAKIBATKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mrt.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Plastik Hitam (poly bag) bekas terbakar, 1 (satu) buah engsel pintu jendela, 1 (satu) potong Kayu kasau bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 4 (empat) buah batu, 1 (satu) potong papan bekas dinding pos security, 1 (satu) buah papan bekas terbakar, 3 (tiga) buah Plastik hitam (polybag) bekas terbakar, 1 (satu) buah karung pupuk bekas terbakar, 2 (dua) Potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah besi engsel pintu, 1 (satu) buah tali kawat pintu, 1 (satu) buah plastic Hitam polybag bercampur tanah, 1 (satu) unit mesin Genset bekas terbakar, Pecahan kaca, 1 (satu) buah Plastik Hitam Polybag, 1 (satu) lembar papan pintu gudang cat Merah, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 1 (satu) buah Pelobang kertas bekas terbakar, 1 (satu) potong kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah gembok bekas terbakar posisi masih terkunci, 3 (tiga) Buah kunci Grendel, 1 (satu) Unit mesi genset pemadam kebakaran yang terbakar, 1 (satu) kerangka motor bebek yang terbakar, 1 (satu) Buah korek api (Mancis)/Pematik api dari Gas standar Nasional Indonesia Merk Sonic warna Hijau, 1 (satu) Buah korek api (Mancis) Toke berwarna Bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ozi Simamora alias Oji bin Ater Simamora, DKK;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NASRUL, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CINDAR BUMI, S.H.

RICKY FARDINAND, S.H.

2. RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NASRUL, S.H.